

BUKU AJAR

HUTAN KEMASYARAKATAN

"HUTAN LESTARI MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI"

(MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA

ANTAR DAERAH DALAM PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN

SEBAGAI KEARIFAN SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN MENGURANGI

INTENSITAS PERAMBAHAN HUTAN LINDUNG DI PROVINSI LAMPUNG)

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

BUKU AJAR

HUTAN KEMASYARAKATAN

"HUTAN LESTARI MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI"

(MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA
ANTAR DAERAH DALAM PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN
SEBAGAI KEARIFAN SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN MENGURANGI
INTENSITAS PERAMBAHAN HUTAN LINDUNG DI PROVINSI LAMPUNG)

**YULIANETA
HARIKASKOYO
DIANKAGUNGAN**



PUSAKA MEDIA

**Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**BUKU AJAR
HUTAN KEMASYARAKATAN**

(MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
DALAM PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI KEARIFAN SOLUSI PENGEN-
TASAN KEMISKINAN DAN MENGURANGI INTENSITAS PERAMBAHAN HUTAN LINDUNG DI
PROVINSI LAMPUNG)

“HUTAN LESTARI MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI”

**Penulis:
YULIA NETA
HARI KASKOYO
DIAN KAGUNGAN**

Layout
Pusaka Media Design

xii+ 140 hal : 15.5 x 23 cm
Cetakan, Agustus 2019

ISBN: 978-602-5947-84-1

Penerbit

Pusaka Media
Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082280035489
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

PRAKATA

Buku ajar Hutan Kemasyarakatan ini merupakan salah satu produk penelitian Penelitian Terapan tahun anggaran 2019 yang dibiayai Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Buku ajar ini diperkaya dengan materi dasar tentang hutan kemasyarakatan, materi tentang kebijakan, materi tentang pemberdayaan masyarakat, dan strategi membangun kemandirian masyarakat tani hutan kemasyarakatan yang dihimpun dari berbagai sumber dan literatur selain dari hasil riset tim peneliti.

Struktur penulisan buku dimulai dari pendahuluan (standar kompetensi, indikator dan tujuan) penyajian materi, rangkuman, latihan, sumber rujukan dan glossary. Selanjutnya buku ajar ini melakukan pembagian topik ke dalam beberapa lingkup pembahasan, yakni : lingkup pertama buku ini dimulai dengan gambaran tentang hutan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta payung hukum yang melingkupi dasar pelaksanaan kebijakan Hutan Kemsayarakatan. Lingkup ke dua pembahasan tentang persiapan dan penyusunan pengajuan izin kelola Hutan kemasyarakatan, Lingkup ke tiga pembahasan tentang kendala dan upaya tentang pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan

Pada lingkup ke empat buku ajar ini diperkaya dengan hasil riset penulis. Pada riset tersebut, kami mencoba memberikan solusi menurut kaedah akademik terhadap masalah utama yang

ditemukan untuk kemudian juga dimanfaatkan sebagai pintu masuk (*entry point*) bagi strategi membangun kemandirian masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan menuju masyarakat mandiri dan sejahtera dengan tetap memperhatikan

Sekali lagi, buku ajar ini senantiasa diperkaya baik dari segi materi maupun fakta-fakta temuan riset dengan harapan mampu memberikan pengayaan pengetahuan pembaca tentang pemberdayaan masyarakat melalui program Hutan kemasyarakatan ini. Khalayak sasaran dari buku ajar ini selain mahasiswa peserta matakuliah Hukum Lingkungan (FH), Manajemen Pembangunan (bidang Kehutanan) jurusan Administrasi Negara, FISIP), Pemberdayaan Masyarakat (jurusan Sosiologi, Fisip) dan matakuliah Hutan Kemasyarakatan (Jurusan Manajemen Hutan FP Universitas Lampung) juga para pihak yang **concern** tentang kebijakan hutan kemasyarakatan sesuai dengan prinsip hutan lestari masyarakat sejahtera.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan buku ajar ini. Secara khusus ucapan terimakasih patut kami sampaikan kepada yang terhormat Kementerian Riset Dikti cq DRPM DIKTI Jakarta, Rektor Universitas Lampung, Ketua LP3M Universitas Lampung, Ketua LPPM Universitas Lampung, reviewer, para nara sumber, dan semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya buku ajar ini. Tak ada gading yang tak retak, penulis mengharapkan saran kritik membangun demi perbaikan bukun ajar sederhana ini

Akhir kata, semoga buku ajar ini ini dapat bermanfaat bagi dunia *saintifik* maupun pembangunan

Bandar Lampung, Agustus 2019
Salam hormat kami,

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kompetensi Dasar	1
B. Indikator.....	1
C. Tujuan Pembelajaran.....	1
D. Penyajian.....	1
BAB II HUTAN KEMASYARAKATAN	3
A. Kompetensi Dasar	3
B. Indikator.....	3
C. Tujuan Pembelajaran.....	3
D. Penyajian.....	3
3.1 Pengertian Hutan Kemasyarakatan	3
3.2 Siapa yang berhak mengelola Hutan Kemasyarakatan (Hkm)?	4
3.3 Dasar Hukum Hutan Kemasyarakatan	5
3.4 Tipe/Status Hutan Apa Yang Bisa Dikelola Dengan Program Hutan Kemasyarakatan?.....	5
3.5 Apa Saja Manfaat Hutan Kemasyarakatan ?	6
E. Rangkuman	8
F. Latihan Soal	8
G. Pustaka Rujukan	8

BAB III PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	10
A. Kompetensi Dasar.....	10
B. Indikator.....	10
C. Tujuan Pembelajaran.....	10
D. Penyajian.....	11
3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	11
3.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	12
3.3 Proses Pemberdayaan	13
3.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat	16
3.5 Indikator Keberdayaan	21
3.6 Strategi Pemberdayaan Masyarakat	23
3.7 Tinjauan Pembangunan	24
3.8 Tinjauan Administrasi Pembangunan	26
3.9 Tinjauan Kebijakan Publik	28
3.10 Tinjauan Tentang Kolaborasi Pengelolaan Hutan..	31
E. Rangkuman.....	35
F. Latihan Soal.....	35
G. Pustaka Rujukan	36

BAB IV PAYUNG HUKUM/PENGATURAN YURIDIS	
HUTAN KEMASYARAKATAN	37

BAB V TAHAP PERSIAPAN PENGAJUAN IZIN	
PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN.....	39
A. Kompetensi Dasar.....	39
B. Tujuan Pembelajaran.....	39
C. Penyajian.....	40
5.1 Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)	40
5.2 Penetapan Areal Kerja HKm	41
5.3 Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)	44
5.4 Pemberian IUPHHK-HKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Kemasyarakatan).....	45
D. Rangkuman.....	46

E.	Latihan Soal	46
F.	Pustaka Rujukan	47
BAB VI TAHAP PENYUSUNAN RENCANA KERJA HUTAN		
	KEMASYARAKATAN	48
A.	Kompetensi Dasar	48
B.	Indikator.....	48
C.	Tujuan Pembelajaran.....	48
D.	Penyajian.....	49
6.1	Penyusunan Rencana Kerja Hutan Kemasyarakatan	49
6.2	Rencana Umum	49
6.3	Rencana Kerja IUPHHK-HKm	50
6.4	Cara Memperpanjang IUPHK.....	51
6.5	Sumber Pembiayaannya	52
E.	Rangkuman.....	52
F.	Latihan Soal	52
G.	Pustaka Rujukan	53
BAB VII KENDALA DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN HUTAN KEMASYARAKATAN		
		54
BAB VIII GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		
		60
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
8.1	Gambaran Umum Kantor Pengelolaan Hutan Lindung VII Way Waya.....	60
8.2	Letak dan Luas Wilayah	62
8.3	Aksesibilitas Kawasan.....	63
BAB IX INTERAKSI YANG TELAH BERJALAN ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....		
		64

BAB X KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN	68
A. Prakiraan	69
B. Penetapan Tujuan	73
C. Perencanaan Transaktif.....	76
D. Komunitas Kepentingan dan Pengambilan Keputusan Terbuka	76
E. Pembelajaran Kolaboratif	77
BAB XI STRATEGI MEMBANGUN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PETANI HUTAN KEMASYARAKATAN MELALUI PENGUATAN PERAN STAKEHOLDER DALAM PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN	86
A. Pendampingan Masyarakat/Fasilitasi	86
B. Melibatkan Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm)	89
C. Melalui Kegiatan Pemberdayaan.....	89
D. Penerapan rencana kegiatan kelompok (pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan)	94
E. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif.	94
BAB XII PENUTUP	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
CURRICULUM VITAE TIM PENULIS	103
INDEKS.....	140

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Produk hukum yang relevan dengan Kehutanan dan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan	37
Tabel 2. Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Hkm	55
Tabel 3. Bentuk upaya / inisiatif dalam mendukung pelaksanaan Hutan kemasyarakatan.....	57
Tabel 4. Wilayah Administrasi Kecamatan yang berhubungan dengan KPHL Way Waya	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Pemberdayaan oleh Randy R.Wrihatnolo.. 15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kompetensi Dasar

Diharapkan setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu memahami dasar kebijakan hutan kemasyarakatan

B. Indikator

Diharapkan setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian/konsep tentang.

C. Tujuan Pembelajaran

Memberikan pemahaman dan penjelasan kepada mahasiswa tentang dasar teoritik kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan kemasyarakatan

D. Penyajian

Semangat untuk percepatan *Program Community Base Forest Management (CBFM)* melalui skema hutan kemasyarakatan walaupun sudah berjalan lebih baik tetapi masih banyak mengalami kendala. Tidak hanya dibutuhkan pendampingan di tingkat lapang dan fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten atau Provinsi namun yang tidak kalah penting adalah dukungan politisi legsilatif di dalam hal anggaran dan komitmen kepastian hak pengelolaan masyarakat di dalam kawasan hutan.

Dengan kata lain penguatan peran stakeholder dalam kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat tani hutan kemasyarakatan.

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2011 *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Men LHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan tidak dapat dilakukan oleh petugas kehutanan atau Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL saja), tetapi dibutuhkan dukungan dan komitmen para pihak dalam penyelenggaraannya dalam rangka membangun kemandirian petani hutan kemasyarakatan.

Para pihak yang diharapkan berkomitmen adalah Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat, Kelompok Tani Hutan (KTH), pemegang izin Hutan kemasyarakatan dan pihak lain. Legitimasi, kepastian pengelolaan diakui dan harus dibuktikan dengan adanya perizinan IUPHkm (Izin Usaha Pengelolaan Hutan kemasyarakatan).

BAB II

HUTAN KEMASYARAKATAN

A. Kompetensi Dasar

Diharapkan setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu memahami dasar kebijakan hutan kemasyarakatan

B. Indikator

Diharapkan setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian/konsep tentang hutan kemasyarakatan, Siapa yang berhak mengelola Hutan Kemasyarakatan Dasar Hukum Hutan Kemasyarakatan Tipe/Status Hutan Apa Yang Bisa Dikelola Dengan Program Hutan Kemasyarakatan, Apa Saja Manfaat Hutan Kemasyarakatan, dan Strategi membangun kemandirian masyarakat melalui pemanfaatan program hutan kemasyarakatan

C. Tujuan Pembelajaran

Memberikan pemahaman dan penjelasan kepada mahasiswa tentang dasar teoritik Kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan kemasyarakatan

D. Penyajian

3.1 Pengertian Hutan Kemasyarakatan

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan

masyarakat setempat. Pihak yang menjadi pemohon untuk hutan kemasyarakatan ini adalah ketua kelompok masyarakat, ketua gabungan kelompok tani hutan, ketua koperasi.

Pemohon yang disetujui permohonannya kemudian akan mendapatkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKM). Adapun fungsi hutan yang dapat menjadi obyek Hutan kemasyarakatan adalah hutan produksi dan hutan lindung (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2011 *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Men LHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Perhutanan Sosial.)

Apa yang dimaksud pemberdayaan masyarakat? Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat sehingga mereka mendapatkan manfaat

sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hutan Kemasyarakatan hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Ketentuannya, hutannya tidak dibebani hak atau ijin dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Ijin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun.

3.2 Siapa yang berhak mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm)?

Hutan Kemasyarakatan (HKm) diperuntukkan bagi masyarakat miskin setempat yang tinggal di sekitar hutan. Siapa masyarakat setempat itu? Mereka yang tinggal di sekitar hutan dan menggantungkan penghidupan mereka dari memanfaatkan sumber daya hutan. Apa kriteria orang miskin?

Masyarakat dapat menentukan sendiri kriteria orang miskin. Pemilihan kriteria masyarakat miskin juga dapat menggunakan data pemerintah, seperti data bantuan langsung tunai (BLT).

3.3 Dasar Hukum Hutan Kemasyarakatan

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
- b. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan,
- c. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan,
- d. Peraturan Menteri Kehutanan No. 37 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan,
- e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 Tahun 2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, tanggal 6 Juli 2011 .

3.4 Tipe/Status Hutan Apa Yang Bisa Dikelola Dengan Program Hutan Kemasyarakatan?

Kawasan hutan yang dapat di manfaatkan untuk program Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang belum dibebani izin. Beberapa peraturan perundangan yang dapat dijadikan pedoman tentang wilayah kelola HKM adalah:

SK Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001, pada pasal 5, ayat 2, yang berbunyi:

“Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin lain di bidang kehutanan”.. Bunyi pasal di atas tidak

berarti bahwa, semua hutan lindung dan hutan produksi dapat menjadi wilayah kelola HKm. Ada beberapa kriteria yang juga harus dipatuhi, antara lain: (a) Bukan pada wilayah yang masih berhutan bagus. (b) Wilayah kelola HKm tidak diizinkan membuka hutan yang masih baru atau membuka baru (memperluas lahan garapan). (c) HKm bisa dilakukan pada lahan yang sudah kritis dan sudah digarap oleh masyarakat selama beberapa tahun.

Di dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41/1999, (pasal 24), menerangkan bahwa

“Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional”....pasal ini dapat memberikan keterangan tambahan mengenai kriteria kawasan hutan yang dapat dikelola dengan izin HKm (pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan bukan pada Hutan Konservasi).

3.5 Apa Saja Manfaat Hutan Kemasyarakatan ?

- a. Manfaat Hutan Kemasyarakatan (HKm) untuk masyarakat:
 1. Pemberian izin kelola Hutan Kemasyarakatan memberikan kepastian hak akses untuk turut mengelola kawasan hutan. Masyarakat atau kelompok tani Hutan Kemasyarakatan menjadi pasti untuk berinvestasi dalam kawasan hutan melalui reboisasi swadaya mereka.
 2. Menjadi sumber mata pencarian dengan memanfaatkan hasil dari kawasan hutan. Keanekaragaman tanaman yang diwajibkan dalam kegiatan Hutan Kemasyarakatan menjadikan kalender musim panen petani menjadi padat dan dapat menutupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga petani HKm.
 3. Kegiatan pengelolaan HKm yang juga menjaga sumber-sumber mata air dengan prinsip lindung, berdampak pada terjaganya ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rumahtangga dan kebutuhan pertanian lainnya.
 4. Terjalinnya hubungan dialogis dan harmonis dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Diskusi-diskusi dan komunikasi yang dibangun dan dilakukan melalui kegiatan

HKm telah menghasilkan komunikasi yang baik dan harmonis antar para pihak, yang dulu merupakan sesuatu hal yang jarang ditemukan.

5. Adanya peningkatan pendapatan non tunai (innatura atau berbentuk barang) dalam bentuk pangan dan papan.
- b. Manfaat Hutan Kemasyarakatan untuk Pemerintah:
1. Kegiatan Hutan Kemasyarakatan memberikan sumbangan tidak langsung oleh masyarakat kepada pemerintah, melalui rehabilitasi yang dilakukan secara swadaya dan swadana.
 2. Adanya peningkatan pendapatan pemerintah daerah untuk pembangunan hutan lestari masyarakat sejahtera.
 3. Kegiatan teknis di lahan Hutan Kemasyarakatan, yang mewajibkan kelompok melakukan penerapan pengolahan lahan berwawasan konservasi (menerapkan terasiring, guludan, rorak, dll), dan melakukan penanaman melalui sistem MPTS, membawa perbaikan pada fungsi hutan.
 4. Kegiatan Hutan Kemasyarakatan berdampak kepada pengamanan hutan (menurunkan penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan, dan perambahan hutan). Kegiatan pengamanan hutan tersebut, tercantum dan merupakan bagian dari program kerja masing-masing kelompok Hutan Kemasyarakatan.
 5. Terlaksananya tertib hukum di lahan Hutan Kemasyarakatan (berdasarkan aturan dan mekanisme kerja kelompok).
- c. Manfaat HKm terhadap fungsi Hutan dan restorasi habitat
1. erbentuknya keaneka-ragaman tanaman (tajuk rendah, sedang, dan tinggi).
 2. Terjaganya fungsi ekologis dan hidro-orologis, melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan.

3. Terjaganya blok perlindungan yang dikelola oleh kelompok pemegang ijin Hutan Kemasyarakatan, yang diatur melalui aturan main kelompok.
4. Kegiatan HKm juga menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya, beserta habitatnya.

d. *Rangkuman*

e. Manfaat Hutan Kemasyarakatan (HKm) untuk masyarakat:

1. Menjadi sumber mata pencarian dengan memanfaatkan hasil dari kawasan hutan. Keanekaragaman tanaman yang diwajibkan dalam kegiatan Hutan Kemasyarakatan menjadikan kalender musim panen petani menjadi padat dan dapat menutupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga petani HKm.
2. Terjalannya hubungan dialogis dan harmonis dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Diskusi-diskusi dan komunikasi yang dibangun dan dilakukan melalui kegiatan HKm telah menghasilkan komunikasi yang baik dan harmonis antar para pihak, yang dulu merupakan sesuatu hal yang jarang ditemukan.
6. Adanya peningkatan pendapatan non tunai (innatura atau berbentuk barang) dalam bentuk pangan dan papan

E. Latihan Soal

1. Jelaskan manfaat Hkm bagi Pemerintah dan masyarakat?
2. Apa yang dimaksud dengan kolaborasi pelaksanaan Hkm?

F. Pustaka Rujukan

Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. ALFABETA. Bandung.

Cahyaningsih, Nurka,dkk 2013. *Kebijakan Hutan Kemasyarakatan Di Lampung Barat. Hasil Penelitian kerjasama Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat-World Agroforestry Center-Asia Tenggara*

Daniel. 2013. *Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tanggamus. Hasil Penelitian. Universitas Lampung*

- Firdaus, Asep Yunan. 2018. *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka Percepatan Reformasi Tenurial Hutan*. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional. CIFOR
- Irawan. Ade. 2014. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan*. Hasil Penelitian. Universitas Lampung
- Kaskoyo, Hari. 2014 *Present State Of Community Forestry: Program in a protection forest and its Callenges, case study in Lampung Province*. *Journal Of Forest Science* Vol 30 No 1 halaman 15-29
- Lionberger, H.F dan P.H. Gwin. 1982. *Communication Strategis : Aguide for Agriculture Change Agents*. The Interstate & Publishers Inc. Danville Illinois
- Roslinda, Emi. 2008. *Hutan Kemasyarakatan*. ALFABETA. Bandung.,
- Sanudin, San Afri Awang, Ronggo Sadono, Ris Hadi Purwanto. 2016. *Perkembangan Hutan Kemasyarakatan Di Propinsi Lampung (Progress of Community Forest in Lampung Province)*. *Jurnal Manusia dan Lingkungan* Vol 23 No. 2 Juli 2016 halaman 276-283

BAB III

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Kompetensi Dasar

Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa memahami tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program hutan kemasyarakatan.

B. Indikator

Diharapkan setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian/konsep tentang hutan kemasyarakatan, Siapa yang berhak mengelola Hutan Kemasyarakatan Dasar Hukum Hutan Kemasyarakatan Tipe/Status Hutan Apa Yang Bisa Dikelola Dengan Program Hutan Kemasyarakatan, Apa Saja Manfaat Hutan Kemasyarakatan, dan Strategi membangun kemandirian masyarakat melalui pemanfaatan program hutan kemasyarakatan.

C. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat menjelaskan tentang:

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
2. Tujuan Pemberdayaan
3. Proses Pemberdayaan
4. Strategi Pemberdayaan
5. Indikator Keberdayaan
6. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

D. Penyajian

3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Peraturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/II.Menhut/2011 *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/ MenLHK/ Setjen/ Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Paulangan dalam Kagungan, 2012 menyatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk *mentransformasikan* pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.

Secara fungsional, pemberdayaan masyarakat adalah upaya *melegitimasi* dan memperkuat segala bentuk gerakan masyarakat yang ada, gerakan kesejahteraan mandiri masyarakat dengan ujung tombak Lembaga Swadaya Masyarakat, gerakan protes masyarakat terhadap dominasi dan intervensi birokrasi negara, dan kesewenangan dunia industri. Upaya pemberdayaan masyarakat mencakup tiga- P yaitu, 1) pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, 2) penyuluhan dapat merespon dan memantau perubahan – perubahan yang terjadi di masyarakat dan 3) pelayanan yang berfungsi sebagai pengendali ketepatan distribusi aset sumberdaya fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat.

3.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto (2015:111), meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Perbaikan pendidikan (*better education*)

Dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat; tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

2. Perbaikan Aksesibilitas (*better accessibility*)

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

3. Perbaikan tindakan (*better action*)

Dengan bekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan berbagai sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

4. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

5. Perbaikan usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

6. Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

7. Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas

8. Perbaikan Kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

9. Perbaikan masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

3.3 Proses Pemberdayaan

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Menurut Tim Delivery dalam Mardikanto (2015:125-126), proses pemberdayaan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan.

Proses ini meliputi:

- a) Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan-awal dan teknis pelaksanaannya

- b) Persiapan penyelenggaraan pertemuan
 - c) Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan
 - d) Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tidak lanjut
- 2) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi:
- a) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah
 - b) Identifikasi alternatif pemecahan yang terbaik
 - c) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah
 - d) Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.
- 3) Menerapkan rencana kegiatan kelompok: Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.
- 4) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (*participatory monitoring and evaluation/PME*). PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya. PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian, dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.

Menurut Randy R. Wrihatnolo (2007:2), pemberdayaan merupakan sebuah proses dan sebagai proses pemberdayaan tersebut terdapat tiga tahapan di dalamnya yaitu:

1. Tahap Penyadaran

Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin.


Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berbeda, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Program program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberi pengetahuan yang bersifat kognisi, belief dan healing dengan prinsip dasar membuat target mengerti bahwa mereka perlu untuk diberdayakan dan proses pemberdayaan dimulai dari mereka.

2. Tahap Pengkapasitasan

Untuk diberdayakan atau diberikan kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya sebelum memberikan otonomi daerah, seharusnya daerah-daerah yang diotonomkan diberi program pemampuan untuk membuat mereka cakap dalam mengelola otonomi yang diberikan.

3. Tahap Pendayaan

Pada tahap ini yaitu pemberian daya itu sendiri dimana kepada target diberikan daya, kekuatan, otoritas atau peluang pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.



Gambar 1. Tahapan Pemberdayaan oleh Randy R. Wrihatnolo

Dari kedua teori di atas, peneliti menggunakan teori proses pemberdayaan menurut Mardikanto (2015:125), dikarenakan teori ini lebih rinci dan sesuai dengan kajian yang saya teliti, salah

satunya dilihat dari penjabaran teori yang pertama dengan jelas disebutkan bahwa di dalam proses pemberdayaan masyarakat, terdapat identifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan serta peluang-peluangnya. Hal ini sangat penting diketahui masyarakat khususnya Kampung Marga Jaya dalam program HKM, bahwa untuk memperbaiki keadaan hutan sekaligus meningkatkan pengetahuan dan kemandirian masyarakat, mereka perlu mengetahui permasalahan yang terjadi, dan potensi wilayah disana. Dibandingkan dengan teori proses pemberdayaan milik Wrihatnolo (2007:2) hanya umum disebutkan bahwa dalam proses pemberdayaan ada tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan, namun teori tersebut kurang rinci dijabarkan dan kurang sesuai dengan kajian penelitian ini.

3.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki. Strategi pemberdayaan menurut Parsons dalam Suharto (2014:66) dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan yaitu:

1. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas

2. Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam peningkatan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3. Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*Large- System Strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Pendapat lain dikemukakan oleh Sumaryadi dalam Mardikanto (2015:169) mengemukakan adanya lima generasi strategi pemberdayaan, yaitu:

- 1) Generasi yang mengutamakan *relief and welfare*, yaitu strategi yang lebih mengutamakan pada kekurangan dan kebutuhan setiap individu dan masyarakat, seperti: sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan.
- 2) *Strategy community development* atau *small scale reliant local development*, yang lebih mengutamakan pada kesehatan, penerapan teknologi tepat-guna, dan pembangunan infrastruktur. Menurutny strategi ini tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan pembangunan dari atas (*top down approach*), tetapi harus dilakukan pendekatan dari bawah (*bottom-up approach*).
- 3) Generasi *sustainable system development*, yang lebih mengharapkan terjadinya perubahan pada tingkat regional dan nasional. Melalui strategi ini, diharapkan terjadinya perubahan kebijakan yang keluar dari tingkat daerah (*local*)

ke tingkat regional, nasional, internasional, utamanya terkait dengan dampak pembangunan yang terlalu eksploitatif dan mengabaikan pelestarian/keberlanjutan pembangunan.

- 4) Generasi untuk mengembangkan gerakan masyarakat (*people movement*), melalui pengorganisasian masyarakat, identifikasi masalah dan kebutuhan lokal, serta mobilisasi sumberdaya lokal yang ada dan dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Strategi ini, tidak sekedar mempengaruhi kebijakan, tetapi sekaligus juga mengharapkan terjadinya perubahan di dalam pelaksanaannya.
- 5) Generasi pemberdayaan masyarakat (*empowering people*) yang memperhatikan arti penting perkembangan, teknologi, persaingan, dan kerjasama. Generasi ini memperjuangkan ruang gerak yang lebih terbuka terhadap kemampuan dan keberanian masyarakat, dan pengakuan pemerintah terhadap inisiatif lokal.

Pandangan lain mengenai strategi pemberdayaan menurut Suharto dalam Mardikanto (2015:170) ia mengemukakan adanya 5 (lima) aspek penting dalam melakukan pemberdayaan, yaitu:

- 1) Motivasi
Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu di dorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.
- 2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan
Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan

sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

3) Manajemen diri

Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik, dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang sepenuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

4) Mobilisasi sumberdaya

Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

5) Pembangunan dan pengembangan jejaring

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan

jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin;

Dari kelima aspek di atas, dapat dilakukan strategi pemberdayaannya :

1. Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan, melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan atau memberikan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

3.5 Indikator Keberdayaan

Menurut Kieffer dalam Suharto (2014:63) pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosial politik dan kompetensi partisipatif. Parsons dalam Suharto (2014:63) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

- a) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- b) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- c) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang tersebut berdaya atau tidak. Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto (2014:63) mengembangkan delapan indikator dalam pemberdayaan yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan yaitu:

1. Kebebasan mobilitas. Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah dan rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil. Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu), kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi,

- rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas besar. Kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, tv, radio, koran dan pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, point tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
 4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga. Mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami atau istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, memperoleh kredit usaha dan pembelian kambing untuk ditanak.
 5. Kebebasan relatif dari donasi keluarga. Responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa izinnnya, yang melarang mempunyai anak atau melarang bekerja di luar rumah.
 6. Kesadaran hukum dan politik. Mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa atau kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
 7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes. Seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.

8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga. Memiliki rumah, tanah, aset produktif, dan tabungan. Seseorang dianggap memiliki point tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya

3.6 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People Centered Development*). Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal yang ditempuh melalui kesanggupan melakukan kontrol internal atas sumberdaya materi dan non material yang penting melalui retribusi modal atau kepemilikan.

Menurut Paulangan dalam Kagungan, (2014) Strategi utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: (a) Penguatan akses mencakup akses hukum, akses informasi, dan akses ekonomi, (b) Penguatan hak yang mencakup: hak akses (*right of access*) kawasan wisata pesisir, hak pemanfaatan (*right of withadrawal*), dan hak pengelolaan (*right of management*), (c) Penguatan kelembagaan untuk menentukan arah kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang mencakup: nilai sosial, norma, organisasi (*players of the game*), kontrol (*control*), insentif, dan kebutuhan (*needs*).

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Agar tujuan ini tercapai, maka diperlukan kajian strategis yang berkesinambungan tentang restrukturisasi sistem sosial pada tingkat *mikro*, *mezzo*, dan *makro*. Hal ini ditujukan agar masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi tanpa mengalami hambatan eksternal pada struktur *mezzo* dan *makro*. Struktur *mezzo* yang dimaksud dapat berupa struktur pemerintah *regional* setingkat kabupaten, kota dan provinsi.

Sedangkan struktur makro dapat berupa struktur pemerintah pusat dan nasional (Hikmat 2001). Dalam hal ini proses pemberdayaan (*empowerment*) ditujukan untuk "membantu klien memperoleh daya (kuasa) untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan dan mengontrol diri yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri. Untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dan dukungan lingkungannya.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan sangat diperlukan kerja sama antara berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Suatu kerjasama yang serasi dan seimbang dan saling menguntungkan akan dapat menjaga kesinambungan dan keberlanjutan sebuah program pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan juga masyarakat dapat dilaksanakan dengan kerjasama antara berbagai pihak dalam nmenyukseskan pelaksanaan program pengembangan masyarakat.

3.7 Tinjauan Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan menurut Mardikanto (2015:4), adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus-menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu-hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus-menerus mengalami perubahan-perubahan. Proses pembangunan yang terjadi bukanlah sesuatu yang sifatnya alami atau "*given*", melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana. Artinya pembangunan tersebut dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan terlebih dahulu, untuk menganalisis masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, tujuan-tujuan yang ditetapkan atau yang hendak dicapai, alternatif

pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan tentang cara-cara mencapai tujuan yang terpilih, dengan senantiasa mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan resiko yang harus dihadapi.

Menurut Mardikanto (2015:5), pembangunan juga merupakan sesuatu yang dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga pembangunan bukanlah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat. Pandangan lain, menurut Hettne dalam Ngusmanto (2015:24), pembangunan dianggap sebagai studi yang berorientasi pada masalah, bersifat terapan dan lintas ilmu, yang menganalisis perubahan masyarakat dalam konteks dunia, namun tetap memperhatikan kekhasan berbagai masyarakat dalam hal sejarah, ekologi, kebudayaan dan sebagainya. Todaro dalam Ngusmanto (2015:25) juga mengaskan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai proses yang multidimensional, melibatkan segenappengorganisasian-pengorganisasian, peninjauan kembali atas sistem-sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan, peningkatan pendapatan dan *output*, perubahan yang bersifat mendasar atas struktur-struktur kelembagaan, sosial, dan administrasi, sikap-sikap masyarakat dan bahkan merambah adat-istiadat, kebiasaan dan sistem kepercayaan yang hidup dalam masyarakat.

Pandangan pembangunan berikutnya menurut Saul M.Katz dalam Ngusmanto (2015:26) yang menegaskan pembangunan sebagai pergeseran dari satu kondisi nasional yang satu (*one state of national being*) menuju ke kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik (*more valued*).

2. Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan didasari dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan, konsep kesejahteraan sosial telah banyak di aplikasikan di berbagai negara seperti

Australia, Inggris, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, yang dikenal dengan istilah usaha kesejahteraan sosial (UKS), namun di Indonesia lebih di kenal dengan istilah pembangunan kesejahteraan sosial (PKS). Menurut Suharto (2014:4), pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Tujuan PKS adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

- a) Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
- b) Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
- c) Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai golongan dan kelas sosial. Namun, prioritas utama PKS adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*), khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan.

3.8 Tinjauan Administrasi Pembangunan

1. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

Sondang P. Siagian dalam Ngusmanto (2015:41), menjelaskan bahwa administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam

Ngusmanto (2015:41) administrasi pembangunan adalah suatu administrasi bagi usaha pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif serta mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai pengerahan dan alokasi sumber daya untuk kegiatan pembangunan. Ginandjar Kartasasmita dalam Ngusmanto (2015:42) mengungkapkan administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Fred W. Riggs dalam Ngusmanto (2015:42) mengemukakan pengertian administrasi dapat dirumuskan melalui dua kesimpulan umum. Pertama, administrasi pembangunan berkaitan dengan proses administrasi dari suatu program pembangunan dengan metode-metode yang digunakan oleh organisasi besar terutama pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan mereka. Kedua, arti dari istilah administrasi pembangunan dikaitkan dengan implikasinya, tidak dengan pengertiannya secara langsung.

Dengan demikian peneliti membuat pengertian administrasi pembangunan sebagai upaya pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat untuk memajukan dan membangun masyarakat sehingga menciptakan sebuah perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.

Administrasi bagi pembangunan dan pembangunan bagi administrasi sebagai fokus inrti dari administrasi pembangunan dalam praktiknya selalu berjalan beriringan atau bersamaan dan tidak perlu mempersoalkan mana yang harus didahulukan. Kedua ruang lingkup dari administrasi pembangunan yang terdiri dari pembangunan administrasi dan administrasi pembangunan atau administrasi bagi pembangunan ini memerlukan dukungan dan kehadiran partisipasi masyarakat. Sehingga Riggs, Siagian dan

Tjokroamidjojo dalam Ngusmanto (2015:52), membuat sebuah ruang lingkup administrasi pembangunan yang terdiri dari:

- a) *The administration of development* atau administrasi pembangunan
- b) *The development of administration* (penyempurnaan atau pembangunan administrasi negara)
- c) Pembangunan partisipasi masyarakat

2. Tahapan Tahapan Pembangunan

Akan halnya dengan kecenderungan konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia Wrihatnolo dan Dwijiwinoto dalam Mardikanto (2015:10) mengemukakan adanya tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Strategi pertumbuhan
- 2) Pertumbuhan dan distribusi
- 3) Teknologi tepat-guna
- 4) Kebutuhan dasar
- 5) Pembangunan berkelanjutan
- 6) Pemberdayaan

3.9 Tinjauan Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Pasolong (2011:38), merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Konsep kebijakan publik menurut Chaizi Nasucha dalam Pasolong (2011:39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Pandangan lain menurut Thomas R. Dye dalam Pasolong (2011:39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau

tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Dari pengertian kebijakan publik oleh para ahli di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan ataupun keepakatan yang dibuat pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan publik.

2. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada hakekatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (*a unique activity*), dalam artian ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Berikut adalah ciri-ciri kebijakan publik menurut Wahab (2012:20-22) :

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan dan petunjuk teknis yang lebih detail.
- c. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, menghapus kemiskinan, membrantas korupsi, dan lainnya.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik

mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan.

3. Jenis-Jenis Kebijakan

Menurut Anderson dalam Pasolong (2011:40), mengatakan jenis-jenis kebijakan sebagai berikut:

a. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan pemerintah, seperti kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dilaksanakan.

b. Kebijakan distributif , kebijakan regulatori dan kebijakan re-distributif

Kebijakan distributif menyangkut distributif pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau sekelompok orang. Kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan material dan kebijakan simbolis

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*).

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas

3.10 . Tinjauan Tentang Kolaborasi Pengelolaan Hutan

Pembangunan kehutanan yang sangat monopolistik di era sentralisasi kehutanan merupakan suatu alasan untuk mencari alternatif politik sumber daya hutan yang baru (era desentralisasi), sehingga politik tersebut dapat menjamin keberhasilan pengelolaan hutan untuk kepentingan semua pihak. Artinya bahwa sumber daya hutan itu tidak diinterpretasikan sendiri oleh pemerintah mengenai penggunaannya dan peruntukannya, tetapi harus melibatkan publik/rakyat/masyarakat luas, khususnya di daerah dimana hutan itu berada. Konsultasi publik dapat dijadikan sebagai suatu cara untuk mencari dukungan rakyat yang komperatif dan kolaboratif.

Model pengelolaan hutan secara kolaboratif mengandung arti bahwa pemerintah bukan satu-satunya lembaga yang paling berhak menafsirkan pendayagunaan sumber daya hutan, tetapi aktor lainnya seperti masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga berhak merumuskan pendayagunaan sumber daya hutan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pertanggungjawaban pemanfaatan sumber daya hutan bukan kepada pemerintah semata, tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Dengan model pendekatan kolaborasi ini pertanggungjawaban publik menjadi sangat jelas yaitu rakyat dapat mengontrol secara terbuka (transparan), sehingga dapat mencegah dampak negatif secara dini.

Menurut Gray (1989), kolaborasi adalah suatu proses dimana pihak-pihak yang saling bergantung bekerja bersama-sama untuk mempengaruhi masa depan isu kepentingan bersama. Lebih spesifik Gray mendefinisikan kolaborasi sebagai penampungan apresiasi dan/atau kepedulian yang

tampak, misalnya informasi, uang, buruh dan lain sebagainya, oleh dua *stakeholders* atau lebih untuk memecahkan seperangkat masalah yang tidak dapat dipecahkan secara individual. Selanjutnya Selin dan Chaves mengatakan bahwa kolaborasi mengimplikasikan pendekatan pembuatan keputusan bersama terhadap keputusan bersama terhadap penyelesaian masalah dimana terdapat pembagian kekuatan, dan *stakeholders* bertanggung jawab bersama-sama terhadap tindakan dan akibatnya (Suporahardjo, 2006:18).

Selanjutnya Tadjudin mengartikan manajemen kolaboratif sebagai bentuk manajemen yang mengakomodasikan kepentingan-kepentingan seluruh *stakeholders* secara adil dan memandang harkat setiap *stakeholders* itu sebagai entitas yang sederajat sesuai dengan tata nilai yang berlaku, dalam rangka mencapai tujuannya bersama. Pendapat tersebut merupakan adopsi dari Edward Marsall yang menyatakan bahwa kolaborasi adalah proses mendasar dari bentuk kerja sama yang melahirkan kepercayaan, integrasi dan terobosan melalui pencapaian konsensus kepemilikan dan keterpaduan semua aspek organisasi (Betty, 2004:8).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, mendefinisikan bahwa Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, para pihak adalah semua pihak yang memiliki minat, kepedulian, atau kepentingan dengan upaya konservasi KPA dan KSA, antara lain Lembaga pemerintah pusat, Lembaga pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), masyarakat setempat, LSM, BUMN, BUMD, swasta nasional,

perorangan, masyarakat internasional, Perguruan Tinggi/Universitas/ Lembaga Pendidikan/ Lembaga Ilmiah.

Kemudian maksud dari pedoman kolaborasi pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam adalah sebagai acuan umum dan landasan para pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kolaborasi untuk membantu meningkatkan efektivitas dan kemanfaatan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam bagi kesejahteraan masyarakat dan tujuan pedoman kolaborasi pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam adalah terwujudnya persamaan visi, misi, dan langkah-langkah strategis dalam mendukung, memperkuat dan meningkatkan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sesuai dengan kondisi fisik, sosial, budaya dan aspirasi setempat.

Harus segera disadari bahwa pengelolaan hutan tanpa melibatkan peran serta masyarakat akan sulit berhasil. Hubungan kelembagaan untuk semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan harus dibicarakan, dibangun, dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi. Keuntungan yang dapat dirasakan dari model kolaborasi ini adalah antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Proses penguasaan, peruntukan dan pendayagunaan sumber daya hutan menjadi transparan dan demokratis.
- b) Pertanggungjawaban penggunaan sumber daya hutan langsung kepada masyarakat dan masyarakat yang akan menilai kinerja organisasi.
- c) Masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dapat ambil bagian aktif sebagai salah satu *stakeholders* yang berhak memanfaatkan hutan.
- d) Secara politik pendekatan ini akan mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat (Rakyat Indonesia).
- e) Secara ekonomi politik pendekatan ini akan lebih memperkuat dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat/masyarakat sekitar hutan.

f) Akan terjadi proses transformasi pengetahuan, teknologi dan manajemen kepada masyarakat sekitar hutan, sehingga mereka dapat merasakan pencerahan dan pencerdasan sebagai dampak dari demokrasi sistem pendidikan (Awang, 2003:33).

Ada beberapa metode untuk kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya alam antara lain :

1. Perencanaan Transaktif

Perumusan proyek dalam lokalitas dan daerah membutuhkan saling pembelajaran, penyimakan secara sabar dan toleransi terhadap pandangan-pandangan yang berseberangan. Artinya perencanaan yang efektif memerlukan melibatkan langsung masyarakat (John Friedmann dalam Suporahardjo, 2006:20).

2. Komunitas Kepentingan dan Pengambilan Keputusan Terbuka

Untuk merendami konflik yang merugikan dalam sektor kehutanan, kita perlu menemukan cara baru untuk membuat orang saling berbicara satu sama lain tentang apa sesungguhnya yang mereka inginkan dari hutan, dan menemukan cara yang efektif untuk mengajak mereka dalam bidang dialog antar warga dan saling mendidik tentang kebutuhan dan nilai-nilai mereka (Jeff Simon, William Shands dan Chirst Leggit dalam Suporahardjo, 2006:21).

3. Pembelajaran Kolaboratif

Pembelajaran kolaboratif merupakan kerangka kerja untuk mengelola konflik kebijakan publik dan pembuatan keputusan dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan. Pembelajaran kolaboratif dipakai untuk menangani perilaku strategis pihak-pihak yang terlibat dengan cara memasukan metode yang dirancang untuk mempromosikan negosiasi kolaboratif dan integratif.

Pembelajaran kolaboratif mendorong semua pihak untuk mengidentifikasi dan menilai pendekatan inovatif untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan. Pembelajaran kolaboratif dapat bermanfaat dalam pemfungsian internal tim-tim perencanaan antar disiplin hutan, karena mereka

mengembangkan perspektif berbasis ekosistem dalam aktivitas mereka serta dapat menjadi wahana untuk berkomunikasi dengan dan belajar dari bermacam-macam *stakeholders*.

E. Rangkuman

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan sangat diperlukan kerja sama antara berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Suatu kerjasama yang serasi dan seimbang dan saling menguntungkan akan dapat menjaga kesinambungan dan keberlanjutan sebuah program pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan juga masyarakat dapat dilaksanakan dengan kerjasama antara berbagai pihak dalam menyukseskan pelaksanaan program pengembangan masyarakat.

Model pengelolaan hutan secara kolaboratif mengandung arti bahwa pemerintah bukan satu-satunya lembaga yang paling berhak menafsirkan pendayagunaan sumber daya hutan, tetapi aktor lainnya seperti masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga berhak merumuskan pendayagunaan sumber daya hutan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pertanggungjawaban pemanfaatan sumber daya hutan bukan kepada pemerintah semata, tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Dengan model pendekatan kolaborasi ini pertanggungjawaban publik menjadi sangat jelas yaitu rakyat dapat mengontrol secara terbuka (transparan), sehingga dapat mencegah dampak negatif secara dini.

F. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian pemberdayaan masyarakat, kebijakan publik dan model-model kolaborasi dalam proses pemberdayaan masyarakat
2. Jelaskan pula beberapa metode untuk kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya alam

G. Pustaka Rujukan

- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. ALFABETA. Bandung.
- Cahyaningsih, Nurka,dkk 2013. *Kebijakan Hutan Kemasyarakatan Di Lampung Barat*. Hasil Penelitian kerjasama Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat-World Agroforestry Center-Asia Tenggara
- Daniel. 2013. *Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tanggamus*. Hasil Penelitian. Universitas Lampung
- Firdaus, Asep Yunan. 2018. *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka Percepatan Reformasi Tenurial Hutan*. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional. CIFOR
- Irawan. Ade. 2014. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan*. Hasil Penelitian. Universitas Lampung
- Kaskoyo, Hari. 2014 *Present State Of Community Forestry: Program in a protection forest and its Callenges, case study in Lampung Province*. Journal Of Forest Science Vol 30 No 1 halaman 15-29
- Lionberger, H.F dan P.H. Gwin. 1982. *Communication Strategis : Aguide for Agriculture Change Agents*. The Interstate & Publishers Inc. Danville Illinois
- Roslinda, Emi. 2008. *Hutan Kemasyarakatan*. ALFABETA. Bandung.,
- Sanudin,San Afri Awang, Ronggo Sadono, Ris Hadi Purwanto. 2016. *Perkembangan Hutan Kemasyarakatan Di Propinsi Lampung (Progress of Community Forest in Lampung Province)*. Jurnal Manusia dan Lingkungan Vol 23 No. 2 Juli 2016 halaman 276-283
- Wulandari, Christine, 2009. *Buku Ajar Hutan Kemasyarakatan*, Bandar Lampung, Universitas Lampung
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama. Bandung
- Sutaryono. 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati*. Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta
- Wahab, Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta

BAB IV

PAYUNG HUKUM/PENGATURAN YURIDIS HUTAN KEMASYARAKATAN

Tabel 1. Produk hukum yang relevan dengan Kehutanan dan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan

No	Produk Hukum	Tentang
1.	UU RI No. 5 Tahun 1990	Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2.	Kep Menhut No. 622 Thn 1995	Pedoman Hutan kemasyarakatan
3.	UU RI No. 23 Tahun 1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.	SK Menhut No.677/Kpts-II/1998	Hutan Kemasyarakatan
5.	UU RI No. 41 Tahun 1999	Kehutanan
6.	SK Menhut No.865/1999	Pemanfaatan Hutan Negara
7.	SK Menhut No. 31/2001	Hutan Kemasyarakatan
8.	UU RI No. 44 Tahun 2004	Perencanaan Hutan
9.	PP Menhut No.34 Tahun 2002	Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

10.	PP Menhut No. 6 Tahun 2007	Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan
11.	PP Menhut No. P.37/ Tahun 2007	Hutan Kemasyarakatan
12.	PP Menhut RI No. P.13/Menhut-II/2010	Hutan Kemasyarakatan
13	Peraturan Menteri Kehutanan No. 52/Menhut-II/2011	Hutan Kemasyarakatan
14	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan	Hutan Kemasyarakatan
15	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Ku m.1/10/2016	Perhutanan Sosial

BAB V

TAHAP PERSIAPAN PENGAJUAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN

A. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa dapat memahami tentang tahap-tahap pengajuan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan

Indikator

Diharapkan setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian/konsep tentang hutan kemasyarakatan, Siapa yang berhak mengelola Hutan Kemasyarakatan Dasar Hukum Hutan Kemasyarakatan Tipe/Status Hutan Apa Yang Bisa Dikelola Dengan Program Hutan Kemasyarakatan, Apa Saja Manfaat Hutan Kemasyarakatan, pengajuan izin kelola hutan kemasyarakatan dan Strategi membangun kemandirian masyarakat melalui pemanfaatan program hutan kemasyarakatan

B. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat menjelaskan tahap-tahap pengajuan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan

C. Penyajian

Ada 4 tahap perijinan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yaitu :

1. Permohonan IUPHKm
2. Penetapan Area Kerja Hutan Kemasayarakatan
3. Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm)
4. Pemberian Ijin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam HKm (IUPHHKk)

Keterangan

5.1 Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan

Kemasyarakatan (IUPHKm)

- a. Kelompok menyusun proposal permohonan IUPHKm.
- b. Kelompok/Koperasi mengajukan surat permohonan ijin kepada :
 - 1) Gubernur apabila lokasinya lintas kabupaten/kota
 - 2) Bupati/Walikota apabila lokasinya di satu wilayah kabupaten/kota.
- c. Surat permohonan dilampiri dengan :
- d. Proposal permohonan IUPHKm
 - 1) Surat keterangan kelompok dari Kepala Desa/Lurah, memuat :
 - Nama kelompok,
 - Daftar nama anggota kelompok,
 - Mata pencaharian,
 - Struktur organisasi,
 - Surat keterangan domisili
 - 2) Sketsa area kerja yang dimohon, memuat :
 - Letak areal dalam wilayah administrasi pemerintahan dan mencantumkan titik koordinat yang menjadi indikasi letak areal.
 - Batas-batas dan perkiraan luas areal yang dimohon
 - Potensi kawasan hutan berupa gambaran umum tentang kondisi hutan.

Keterangan

5.2 Penetapan Areal Kerja HKm

Setelah permohonan IUPHKm diajukan ke Gubernur atau Bupati/Walikota, proses selanjutnya verifikasi (penilaian). Verifikasi dilakukan oleh Tim Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

- a. Verifikasi oleh Tim Daerah
 - 1) Gubernur atau Bupati/Walikota :
 - 2) Membuat Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHKm.
 - 3) Membentuk Tim Verifikasi beranggotakan unsur Dinas, LSM dan perguruan tinggi. Tim diketuai Kepala Dinas yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
 - 4) Verifikasi yang dilakukan di Kabupaten/Kota melibatkan dinas yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan tingkat propinsi.
 - 5) Tim Verifikasi melakukan verifikasi sesuai dengan Pedoman Verifikasi yang dibuat.
 - 1) Aspek-aspek yang perlu diverifikasi sekurangkurangnya meliputi :
 - Keabsahan surat Kepala Desa/Lurah tentang keberadaan kelompok dan anggota (diutamakan orang miskin).
 - Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan.
 - Kesesuaian areal yang dimohon (hutan produksi & hutan lindung), luas areal yang diusulkan, dan tidak dibebani hak.
 - 2) Penentuan area kerja HKm mempertimbangkan :
 - Tujuan kelompok mengajukan permohonan IUPHKm (ekonomi / ekologi / sosial/budaya),
 - Kemampuan dan kapasitas kelompok dalam pengelolaan hutan,
 - Daya dukung alam dalam menunjang perekonomian kelompok,
 - Kelestarian hutan.

- 3) Setelah dilakukan verifikasi, Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada Gubernur atau Kabupaten/ Walikota dan menyampaikan 2 rekomendasi:
 - Menolak permohonan IUPHKm
 - Menerima permohonan IUPHKm
- 4) Terhadap permohonan IUPHKm diterima, Gubernur atau Kabupaten/ Walikota menindaklanjuti dengan :
 - Menetapkan kelompok dengan surat keputusan.
 - Memerintahkan Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab kehutanan membuat peta digital calon area kerja HKm yang pelaksanaannya dapat dibantu pihak terkait, seperti BPKH.
- 5) Gubernur atau Kabupaten/Walikota menyampaikan usulan penetapan area kerja HKm kepada Menteri Kehutanan, dilengkapi :
 - Peta digital calon lokasi area kerja HKm skala 1 :50.000.
 - Deskripsi calon areal kerja HKm, antara lain :
 - Luas calon areal kerja HKm,
 - Kondisi topografi,
 - Kondisi tutupan lahan,
 - Kepastian bebas hak atau ijin atas kawasan yang diusulkan,
 - Kelembagaan,
 - Mata pencaharian,
 - Kesesuaian dengan fungsi kawasan.
 - Ketergantungan mata pencaharian masyarakat terhadap sumber daya hutan (SDH).
- 6) Tata waktu pelaksanaan verifikasi ditetapkan oleh Gubernur atau Kabupaten/ Walikota.
 - a. Verifikasi oleh Tim Pusat
 1. Menteri Kehutanan membentuk Tim Verifikasi Pusat
 2. Hal-hal yang diverifikasi meliputi :
 - kepastian bebas hak atau ijin atas kawasan yang diusulkan,
 - kelembagaan,
 - mata pencaharian,
 - kesesuaian dengan fungsi kawasan.

3. Tim Verifikasi Pusat mengeluarkan 2 (dua) alternatif rekomendasi :

- Menolak usulan penetapan areal kerja HKm.
- Menerima usulan penetapan areal kerja HKm.

4. Terhadap usulan areal kerja HKm diterima, Menteri Kehutanan menetapkan area kerja HKm.

b. Evaluasi areal kerja oleh Tim Pusat

Evaluasi berlaku hanya bagi areal kerja HKm yang telah ijin sementara HKm, eks proyek HKm (OECF) dan *social forestry*. Kegiatannya lebih mudah dan sederhana mendapatkan. Setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Pusat, Menteri menetapkan areal kerja HKm pada area yang telah mendapatkan ijin sementara HKm, eks proyek HKm (OECF) dan *social forestry*,

1. Menteri yang menetapkan Tim Verifikasi,

2. Hal-hal utama yang diverifikasi :

- Kepastian bebas hak atau ijin lain di kawasan yang diusulkan.
- Kesesuaian fungsi kawasan hutan
- Kepastian luas areal
- Kelembagaan kelompok
- Penerima manfaat

3. Berdasarkan evaluasi, petugas menyampaikan laporan kepada Tim

Evaluasi dengan mengajukan 2 (dua) alternatif rekomendasi :

- Menolak usulan penetapan area kerja HKm
- Menerima usulan penetapan area kerja HKm

4. Dalam hal menerima usulan, Menteri menetapkan area kerja HKm.

Keterangan

5.3 Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)

a. Fasilitasi

Pemohon IUPKHm harus mendapatkan fasilitasi baik sebelum atau sesudah mendapatkan IUPHKm. Fasilitasi sebelum mengajukan ijin sekurang-kurangnya berupa pembentukan dan pengembangan kelembagaan kelompok dan pengajuan IUPHKm.

- 1) Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan antara lain :
 - Membentuk kelompok/koperasi (jika belum terbentuk)
 - Memotivasi kelompok bekerjasama dan membangun kerjasama.
 - Memformulasikan aturan kelompok
 - Pendampingan kelompok mengembangkan organisasi
 - Membuat administrasi kelompok
 - Mengembangkan sistem keuangan kelompok
 - dan lain-lain
- 2) Fasilitasi pengajuan IUPHKm
 - Mendampingi kelompok/koperasi dalam memahami tata cara permohonan IUPHKm dan IUPHHK-HKm
 - Pendampingan kelompok/koperasi menyiapkan permohonan IUPHKm/IUPHHK-HKm.
 - dan lain-lain

a. Siapa yang wajib melakukan fasilitasi?

Pemda Provinsi atau Kabupaten/Kota wajib melakukan fasilitasi dan dapat dibantu Pemerintah Pusat serta dapat dibantu pihak lain, antara lain:

- Perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;
- Lembaga swadaya masyarakat;
- Lembaga keuangan;
- Koperasi; dan
- BUMN/BUMD/BUMS.

- b. Setelah difasilitasi dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Areal Kerja HKm, Gubernur atau Kabupaten/Walikota menerbitkan IUPHKm kepada kelompok dengan melampirkan Peta Areal Kerja HKm.
- c. Apa saja jenis-jenis IUPHKm ?
1. IUPHKm hutan lindung, meliputi kegiatan:
 - Pemanfaatan kawasan;
 - Pemanfaatan jasa lingkungan;
 - Pemungutan hasil hutan bukan kayu.
 2. IUPHKm hutan produksi, meliputi kegiatan:
 - Pemanfaatan kawasan;
 - Penanaman tanaman hutan berkayu;
 - Pemanfaatan jasa lingkungan;
 - Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - Pemungutan hasil hutan kayu; dan
 - Pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Keterangan

5.4 Pemberian IUPHHK-HKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Kemasyarakatan)

- a. Apa IUPHH – HKm itu?
- Merupakan izin usaha pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi dalam areal IUPHKm.
- b. Apa kriterianya?
1. IUPHHK hanya dapat diberikan pada hutan produksi.
 2. IUPHHK-HKm diberikan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanaman berkayu yang merupakan hasil penanaman. Jadi, kelompok harus menanam dulu.
- c. Bagaimana caranya?
1. Menteri Kehutanan dapat mendelegasikan kewenangan pemberian IUPHHK-HKm kepada Gubernur.
 2. IUPHHK – HKm untuk pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah masa tebang dan sesuai Rencana Kerja IUPHKm.
 3. Dalam hal kewenangan telah didelegasikan kepada Gubernur, prosedur pemberian IUPHHK-HKm sbb :

- Pemohon IUPHKm mengajukan IUPHHK-HKk kepada Menteri melalui Gubernur cq Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dengan tembusan : Bupati/Walikota, Dirjen BPK cq BP2HP, Dirjen RLPS cq BPDAS
- Permohonan dilampiri :
 1. Akta Notaris Koperasi atas nama pemegang IUPHKm;
 2. Rencana Pemanfaatan IUPHHK-HKk;
 3. Rencana Umum HKk.
- Dinas Kehutanan Propinsi melakukan pemeriksaan lapangan dan memberi pertimbangan teknis kepada Gubernur.
 - Pemeriksaan lapangan meliputi aspek teknis dan administrasi.
 - Berdasarkan pertimbangan teknis, Gubernur dapat menerima atau menolak permohonan IUPHHK-HKk.

Apakah sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran?

1. Penghentian sementara kegiatan di lapangan terhadap pemegang ijin usaha dalam hutan kemasyarakatan yang melanggar ketentuan.
2. Pencabutan ijin dikenakan kepada pemegang ijin usaha dalam hutan kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada.

D. Rangkuman

Pemohon Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) harus mendapatkan fasilitasi baik sebelum atau sesudah mendapatkan IUPHKm. Fasilitasi sebelum mengajukan ijin sekurang-kurangnya berupa pembentukan dan pengembangan kelembagaan kelompok dan pengajuan IUPHKm.

E. Latihan Soal

1. Jelaskan tahap-tahap pengajuan IUPHKm !
2. Apa saja sanksi yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan IUPHKm?

F. Pustaka Rujukan

- Cahyaningsih, Nurka,dkk 2013. *Kebijakan Hutan Kemasyarakatan Di Lampung Barat. Hasil Penelitian kerjasama Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat-World Agroforestry Center-Asia Tenggara*
- Daniel. 2013. *Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tanggamus. Hasil Penelitian. Universitas Lampung*
- Firdaus, Asep Yunan. 2018. *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka Percepatan Reformasi Tenurial Hutan. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional. CIFOR*
- Irawan. Ade. 2014. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan. Hasil Penelitian. Universitas Lampung*
- Kaskoyo, Hari. 2014 *Present State Of Community Forestry: Program in a protection forest and its Callenges, case study in Lampung Province. Journal Of Forest Science Vol 30 No 1 halaman 15-29*
- Roslinda, Emi. 2008. *Hutan Kemasyarakatan. Alfabeta. Bandung.,*
- Sanudin,San Afri Awang, Ronggo Sadono, Ris Hadi Purwanto. 2016 *Perkembangan Hutan Kemasyarakatan Di Propinsi Lampung (Progress of Community Forest in Lampung Province). Jurnal Manusia dan Lingkungan Vol 23 No. 2 Juli 2016 halaman 276-283*
- Wulandari, Christine, 2009. *Buku Ajar Hutan Kemasyarakatan, Bandar Lampung,Universitas Lampung.*

BAB VI

TAHAP PENYUSUNAN RENCANA KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN

A. Kompetensi Dasar

Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa memahami tahap-tahap penyusunan rencana kerja hutan kemasyarakatan

B. Indikator

Diharapkan setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian/konsep tentang hutan kemasyarakatan, Siapa yang berhak mengelola Hutan Kemasyarakatan Dasar Hukum Hutan Kemasyarakatan Tipe/Status Hutan Apa Yang Bisa Dikelola Dengan Program Hutan Kemasyarakatan, Apa Saja Manfaat Hutan Kemasyarakatan, dan Strategi membangun kemandirian masyarakat melalui pemanfaatan program hutan kemasyarakatan

C. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat menjelaskan tahap-tahap penyusunan rencana kerja hutan kemasyarakatan

D. Penyajian

6.1 Penyusunan Rencana Kerja Hutan Kemasyarakatan

Penyusunan Rencana Kerja HKm merupakan salah satu kewajiban kelompok yang telah mendapatkan IUPHKm atau IUPHHK-HKm.

Ada 2 Rencana Kerja HKm, yaitu Rencana Umum & Rencana Operasional.

Penataan Batas Areal Kerja HKm

- a. Perencanaan penataan batas dilaksanakan secara partisipatif oleh pemegang IUPHKm yang difasilitasi oleh dinas/instansi pemberi ijin.
- b. Perencanaan penataan batas dibantu oleh BPKH setempat, dapat melibatkan LSM, perguruan tinggi, lembaga keuangan, koperasi dan BUMN/BUMS, yang kegiatannya antara lain :
 - 1) Pembentukan Tim Orientasi Penataan Batas Areal Kerja HKm oleh dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
 - 2) Pengukuran dan penataan batas
 - Pemegang IUPHKm membuat Peta Proyeksi Batas di atas Peta Dasar mengacu pada Peta Penataan Batas Areal Kerja HKm.
 - Penataan Batas Areal Kerja HKm melibatkan instansi/dinas tingkat propinsi atau kabupaten/kotadan dinilai oleh BPKH.
 - Pembuatan berita acara Penataan Batas Areal Kerja HKm.
 - Peta Tata Batas merupakan areal kerja HKm yang sesungguhnya dengan skala terkecil 1 : 10.000.

6.2 Rencana Umum

- a. Rencana kerja dilakukan oleh pemegang IUPHKm dengan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau masyarakat dapat meminta fasilitasi kepada pemerintah daerah pemberi ijin atau pihak lain.
- b. Rencana Umum disahkan oleh Gubernur (jika lintas kabupaten/kota) atau Bupati/Walikota.

c. Rencana umum disusun sesuai jangka waktu IUPHKm, yakni 35 tahun dan dapat direvisi dengan persetujuan pemberi ijin.

d. Penyusunan Rencana Umum

(1) Rencana umum meliputi :

a. Kondisi umum

1. Kondisi biofisik (jenis tanah, topografi, tutupan lahan, dll),
2. Kondisi sosial ekonomi (kependudukan, sarana prasarana ekonomi, anggota kelompok HKm, dll),
3. Penataan area kerja HKm (zona pemanfaatan (blok dan petak) dan zona perlindungan (blok dan petak),
4. Potensi areal kerja HKm (kayu dan bukan kayu sesuai zona, blok dan petak),
5. Kelembagaan kelompok (struktur, aturan, kapasitas lembaga dan individu, dll).

b. Rencana Pengelolaan Hutan Lestari

1. Pengembangan usaha (tergantung yang akan diusahakan kelompok berdasarkan potensi)
 - Pengembangan usaha hasil hutan kayu
 - Pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu
 - Pengembangan usaha jasa lingkungan
 - Pengembangan usaha pemanfaatan kawasan
2. Rencana perlindungan hutan
3. Rencana pengembangan kelompok

Penyusunan Rencana Operasional

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Umum memuat kegiatan-kegiatan dan target-target tiap tahun.
- b. Rencana operasional disusun secara partisipatif oleh pemegang ijin.
- c. Memuat rencana-rencana kegiatan tahunan anggota kelompok mengacu pada rencana umum.

6.3 Rencana Kerja IUPHHK-HKm

- a. Merupakan rencana pemanfaatan hasil hutan kayu memuat luas dan atau volume dalam waktu tertentu.

- b. Untuk mengatur pelaksanaan penebangan kayu untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan.
- c. Disusun berdasarkan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) yang direkap dalam Laporan Hasil Cruising (LHC).
- d. Penebangan kayu dilakukan dengan sistem tebang pilih yang diikuti penanaman kembali.
- e. Penebangan dilakukan pada kayu berdiameter minimal 30 cm.
- f. Berdasarkan Rencana Umum dan LHC dapat diketahui perkiraan kapan pemanfatan hasil hutan kayu dapat dilakukan.
- g. Disusun pemegang ijin 1 tahun sebelum pelaksanaan penebangan.
- h. Rencana Kerja IUPHHK-HK_m disahkan dinas yang diberi wewenang dan tanggung jawab di bidang kehutanan kabupaten.

6.4 Cara Memperpanjang IUPHK

Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. 37/2007, IUPHK_m diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun (Pasal 20 ayat (2)).

- a. Diajukan paling lambat 3 tahun sebelum waktu IUPHK_m berakhir.
- b. Sebelum diperpanjang, IUPHK_m dilakukan audit oleh pemberi ijin.
- c. Audit bertujuan menilai kondisi hutan dan manfaat ekonomi bagi kelompok.
- d. Audit dilakukan oleh Tim Audit yang dibentuk oleh pemberi ijin
- e. Tim Audit terdiri dari unsur Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota.
- f. Berdasarkan hasil audit, Tim Audit mengajukan rekomendasi kepada Pemberi Ijin untuk menolak atau menerima perpanjangan.

- g. Berdasarkan rekomendasi Tim Audit, Gubernur atau Bupati/Walikota menerbitkan SK Perpanjangan IUPHKm atau Penolakan Perpanjangan dengan tembusan Menteri Kehutanan.

6.5 Sumber Pembiayaannya

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat

E. Rangkuman

Rencana Kerja IUPHHK-HK_m :

- a. Merupakan rencana pemanfaatan hasil hutan kayu memuat luas dan atau volume dalam waktu tertentu.
- b. Untuk mengatur pelaksanaan penebangan kayu untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan.
- c. Disusun berdasarkan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) yang direkap dalam Laporan Hasil *Cruising* (LHC).
- d. Penebangan kayu dilakukan dengan sistem tebang pilih yang diikuti penanaman kembali.
- e. Penebangan dilakukan pada kayu berdiameter minimal 30 cm.
- f. Berdasarkan Rencana Umum dan LHC dapat diketahui perkiraan kapan pemanfaatan hasil hutan kayu dapat dilakukan.
- g. Disusun pemegang ijin 1 tahun sebelum pelaksanaan penebangan.
- h. Rencana Kerja IUPHHK-HK_m disahkan dinas yang diberi wewenang dan tanggung jawab di bidang kehutanan kabupaten.

F. Latihan Soal

Jelaskan tahapan rencana kerja IUPHHK-Hk_m

G. Pustaka Rujukan

- Cahyaningsih, Nurka,dkk 2013. *Kebijakan Hutan Kemasyarakatan Di Lampung Barat. Hasil Penelitian kerjasama Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat-World Agroforestry Center-Asia Tenggara*
- Daniel. 2013. *Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tanggamus. Hasil Penelitian. Universitas Lampung*
- Firdaus, Asep Yunan. 2018. *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka Percepatan Reformasi Tenurial Hutan. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional. CIFOR*
- Irawan. Ade. 2014. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan. Hasil Penelitian. Universitas Lampung*
- Kaskoyo, Hari. 2014 *Present State Of Community Forestry: Program in a protection forest and its Callenges, case study in Lampung Province. Journal Of Forest Science Vol 30 No 1 halaman 15-29*
- Lionberger, H.F dan P.H. Gwin. 1982. *Communication Strategis : Aguide for Agriculture Change Agents. The Interstate & Publishers Inc. Danville Illinois*
- Roslinda, Emi. 2008. *Hutan Kemasyarakatan. ALFABETA. Bandung.,*
- Sanudin,San Afri Awang, Ronggo Sadono, Ris Hadi Purwanto. 2016. *Perkembangan Hutan Kemasyarakatan Di Propinsi Lampung (Progress of Community Forest in Lampung Province). Jurnal Manusia dan Lingkungan Vol 23 No. 2 Juli 2016 halaman 276-283*
- Wulandari, Christine, 2009. *Buku Ajar Hutan Kemasyarakatan, Bandar Lampung,Universitas Lampung*

BAB VII

KENDALA DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Hasil penelitian Tim studi Watala-World Agroforestry Centre kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Hkm dipilah menjadi dua sumber, yaitu dari sisi pemerintah (Dinas Kehutanan) dan masyarakat (kelompok pengelola hutan). Pada tingkat pemerintah, permasalahan yang dihadapi dari 8 wilayah studi secara umum adalah belum adanya penetapan lokasi Hkm secara resmi dari Departemen Kehutanan atas areal yang diusulkan oleh Kabupaten/Provinsi, kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur yang terbatas, kurangnya sarana pendukung dan dana. Sedangkan permasalahan pada tingkat masyarakat diantaranya kurangnya sosialisasi Kebijakan Hkm oleh pemerintah setempat, proses untuk mendapatkan izin terlalu panjang sementara permintaan dari kelompok tani Hkm mengenai perizinan sangat tinggi, tetapi permintaan ini tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan para fasilitator lapang baik tenaga lapang kehutanan maupun lembaga pendamping independent yang dapat membantu dan memfasilitasi pembuatan proposal pengajuan izin Hkm tersebut, ketersediaan publikasi peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Hkm amat langka, apalagi di tingkat pekon (desa), kebijakan pemerintah

yang tumpang tindih, kontrol/pengawasan oleh pihak kehutanan yang tidak partisipatif.

Bentuk upaya/inisiatif dalam mendukung pengembangan Hutan kemasyarakatan baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten (Dinas Kehutanan) maupun oleh masyarakat (kelompok pengelola hutan) di 8 wilayah kabupaten relatif sama Bentuk upaya/inisiatif yang dilakukan pemerintah diantaranya adalah sosialisasi kebijakan, penyuluhan dan pembinaan (kurang intensif), pemberian bantuan bibit MPTS (*Multi Purpose Tree Species*) kepada kelompok masyarakat dan pemberian izin pengelolaan. Sedangkan bentuk upaya/inisiatif masyarakat kelompok dalam mengembangkan Hkm antara lain, pembentukan kelembagaan kelompok, pengajuan izin pengelolaan hutan, hingga upaya pemenuhan kebutuhan bibit secara mandiri.

Tabel 2. Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Hkm

Kabupaten/ Kota	Permasalahan	
	Pemerintah/Kehutanan	Masyarakat/kelompok
Bandar Lampung	Terbatasnya sumberdaya manusia Akumulasi masalah sosial masa lalu Dualisme kepentingan bidang kehutanan dan perkebunan	Pada beberapa tempat tidak dikunjungi penyuluh kehutanan Ketidakjelasan status izin pengelolaan kawasan
Lampung Selatan	Terbatasnya sumberdaya manusia Kurangnya sarana pendukung untuk petugas lapang Kompleksnya sisa permasalahan kehutanan masa lalu	Tingginya permintaan pengajuan izin Hkm Masih ada anggota kelompok yang tidak menjalankan aturan kelompok Masih ada anggota kelompok yang melakukan penebangan liar Kurangnya komunikasi yang harmonis antar kelompok dan anggota kelompok maupun dengan pihak dinas kehutanan

Tanggamus	<p>Terbatasnya sumberdaya manusia/fasilitator lapang</p> <p>Belum ada dana khusus untuk pembinaan kelompok</p> <p>Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara kelompok tani dengan pihak dinas kehutanan</p>	<p>Permintaan mengenai perizinan Hkm sangat tinggi ,Terbatasnya fasilitator lapang Teknis pelaksanaan Hkm belum banyak diketahui masyarakat/tidak tersedianya publikasi peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Hkm di tingkat pekon/desa</p> <p>Kurang intensifnya sosialisasi tentang Hkm pada masyarakat terutama masalah teknis perizinan dan pelaksanaan Hkm</p> <p>Kecemburuan antara masyarakat yang telah memiliki izin dengan yang tidak memiliki izin</p>
Lampung Tengah	<p>Terbatasnya sumberdaya manusia</p> <p>Kurangnya sarana pendukung petugas operasional</p> <p>Tidak ada dana pendukung kegiatan</p>	<p>Terbatasnya faslitator lapang Teknis pelaksanaan Hkm belum banyak diketahui masyarakat/tidak tersedianya publikasi peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Hkm di tingkat pekon/desa</p> <p>Tingginya permintaan kelompok tani mengenai pengajuan izin Hkm</p>
LampungTi mur	<p>Terbatasnya sumberdaya manusia</p> <p>Adanya kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan Hkm untuk kepentingan pribadi</p>	<p>Kurangnya informasi mengenai Hkm yang diperoleh masyarakat, sehingga sebagian masyarakat tidak memahami Hkm</p> <p>Kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kehutanan</p> <p>Ketidakjelasan status penguasaan lahan kawasan hutan, sehingga masyarakat tidak mau menerapkan Hkm</p>

Lampung Utara	Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur Terbatasnya dana operasional petugas lapang Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang fungsi hutan	Kurangnya informasi mengenai Hkm yang diperoleh masyarakat, sehingga sebagian besar masyarakat tidak memahami Hkm Kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kehutanan
Lampung Barat	Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur Terbatasnya dana operasional untuk pembinaan, pendampingan dan penyediaan bibit untuk kelompok	Kurangnya tenaga penyuluh dalam memfasilitasi masyarakat Keterbatasan pengetahuan tentang Hkm dan Pengurusan masalah perizinan Hkm
Way Kanan	Belum dibentuknya program khusus mengenai Hkm	Kebijakan mengenai Hkm belum jelas, belum ada keputusan pelaksanaan Hkm

Sumber : Olah data hasil wawancara Tim studi bulan Januari-Maret,2005

Tabel 3. Bentuk upaya/inisiatif dalam mendukung pelaksanaan Hutan kemasyarakatan

Kabupaten/ Kota	Bentuk Upaya/Inisiatif	
	Pemerintah /Kehutanan	Masyarakat/Kelompok
Bandar Lampung	Sosialisasi tentang kebijakan Hkm Penyuluhan teknis kehutanan	Pembentukan kelompok Mengadakan pertemuan kelompok Mengupayakan pengurusan izin pengelolaan
Lampung Selatan	Sosialisasi dan penyuluhan Hkm Bantuan bibit kepada kelompok Mengikuti perkembangan Hkm melalui Forum Hkm Pemberian izin Hkm pada masyarakat	Pembentukan kelembagaan kelompok Penanaman bibit kawasan hutan lindung Mengikuti penyuluhan Mengajukan izin pengelolaan hutan Mengadakan pertemuan intern kelompok

Tanggamus	<p>Sosialisasi penyuluhan Hkm</p> <p>Pendampingan kelompok (kurang intensif)</p> <p>Mengikuti perkembangan Hkm melalui forum Hkm</p> <p>Pemberian izin Hkm kepada masyarakat</p> <p>Pendataan kelompok masyarakat pengelola hutan</p>	<p>Pembentukan kelembagaan kelompok</p> <p>Penanaman bibit tanaman pada areal kawasan hutan lindung</p> <p>Mengajukan permohonan tersedianya fasilitator lapang baik tenaga lapang kehutanan maupun lembaga pendamping independen yang dapat memfasilitasi pembuatan proposal pengajuan izin Hkm</p> <p>Mengadakan pertemuan kelompok</p>
Lampung Tengah	<p>Sosialisasi dan penyuluhan Hkm</p> <p>Pembinaan kelompok (kurang intensif)</p> <p>Pembentukan tim Satgas pengamanan hutan dan penempatan tenaga penyuluh</p> <p>Pendataan kelompok masyarakat pengelola hutan</p> <p>Bantuan bibit pada kelompok</p>	<p>Pembentukan kelompok</p> <p>Pembuatan aturan kelompok</p> <p>Pembuatan rencana pengolahan lahan</p> <p>Mengajukan permohonan akan fasilitator lapang</p> <p>Pertemuan kelompok secara berkala</p> <p>Mengajukan izin Hkm bagi kelompok baru</p> <p>Studi banding kelompok pengelola hutan</p>
Lampung Timur	<p>Sosialisasi dan penyuluhan Hkm</p> <p>Pembentukan forum konservasi hutan (kehutanan, pertanian, PU, pengairan, BPN</p>	<p>Mengikuti penyuluhan</p> <p>Pembentukan kelembagaan kelompok</p> <p>Mengajukan izin Hkm</p> <p>Penanaman bibit di kawasan hutan</p>
Lampung Utara	<p>Identifikasi masyarakat di kawasan hutan lindung</p> <p>Bantuan bibit pada</p>	<p>Membangun kelembagaan masyarakat pengelola hutan/kelompok Hkm</p> <p>Mengajukan permohonan fasilitator lapang yang akan</p>

	masyarakat pengelola hutan lindung Sosialisasi program Hkm Pembinaan kelompok Hkm Pemberian izin pemungutan HHBK	memfasilitasi pengajuan izin Hkm Mengadakan penanaman bibit bantuan pemerintah Mengadakan penyemaian bibit swadaya
Lampung Barat	Sosialisasi program Hkm dan pemberian izin Hkm Pembinaan rutin kawasan hutan lindung	Pembentukan kelompok Hkm Pertemuan kelompok Pengamanan hutan yang masih ada Pengajuan izin Hkm
Way Kanan	Sosialisasi program Hkm	Pembentukan kelembagaan kelompok, pengajuan izin Hkm

BAB VIII

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

8.1 Gambaran Umum Kantor Pengelolaan Hutan Lindung VII Way Waya

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Way Waya terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 68/Mehut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Lampung.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mendukung terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dengan harapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bersama pemegang izin hutan kemasyarakatan (HKm) dapat melaksanakan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Way Waya secara optimal (berdasarkan aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan).

Kabupaten Lampung Tengah memiliki 1 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII (Way Waya) dengan luas 24.337 ha. Sebagai sebuah institusi pengelola ditingkat tapak dimana salah satu fungsi dan tugas dari organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan

(KPH) yaitu menyelenggarakan pengelolaan hutan berupa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, maka Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Way Waya harus mempunyai *Rencana Pengelolaan* yang merupakan rencana induk penggerak seluruh kegiatan yang mengarahkan pada pencapaian tujuan dari pengelolaan hutan yang telah ditetapkan.

Rencana pengelolaan yang terdiri dari rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek ini memuat setidaknya tujuan, strategi, rencana kegiatan serta target yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan itu sendiri. Tentunya, di dalam penyusunan rencana pengelolaan ini, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) harus mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan Rencana Kehutanan Tingkat Daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota dan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan.

Sejak ditetapkannya menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII oleh Menteri Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Way Waya Lampung Tengah direncanakan segera melaksanakan proses penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dengan difasilitasi oleh Kementerian Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Lampung – Bengkulu. Penyusunan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Langkah awal yang ditempuh dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) adalah dengan pelaksanaan inventarisasi hutan dan penyusunan tata hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Way Waya Lampung Tengah yang dilaksanakan oleh Tim BPKH Wilayah Wilayah XX Lampung – Bengkulu dan didampingi oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), selain itu juga dilakukan pengumpulan data dan informasi terkait lainnya yang nantinya dibutuhkan dalam penyempurnaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan

Hutan Lindung (KPHL) Way Waya Lampung Tengah agar lebih baik.

Penyusunan Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Way Waya Lampung Tengah sangat penting karena hasilnya merupakan yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Way Waya Lampung Tengah sepuluh tahun ke depan dan di harapkan memberikan hasil yang sesuai dengan visi dibentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) yaitu pengelolaan hutan lestari secara berkelanjutan dan mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tata hutan adalah adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumberdayahutans sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Penyusunan Tata Hutan ini mengikuti petunjuk teknis tatahutan dan penyusunan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Planologi. Penyusunan Tata Hutan meliputi beberapa kegiatan, yakni: a. Pembentukan tim pelaksana b. Penyusunan rencana kerja kegiatan c. Pelaksanaan inventarisasi hutan d. Pengolahan dan analisis data e. Pembagian blok dan petak f. Pembahasan dengan para pihak melalui konsultasi publik g. Penataan batas blok dan petak; h. Pemetaan dan penyusunan buku tata hutan.

8.2 Letak dan Luas Wilayah

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Way Waya secara administrasi berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dimana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) ini terletak dan terbagi pada 3 kecamatan yaitu kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Pubian dan Kecamatan Selagai Lingga dengan luas kawasan hutan sebesar 24.337 hektar. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung.

Tabel 4. Wilayah Administrasi Kecamatan yang berhubungan dengan KPHL Way Waya.

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Kampung/Kelurahan	
				Kampung	Kelurahan
1	Selagai Lingga	Negeri Katon	17.388	13	-
2	Pubian	Negeri Kepadungan	16.164	19	-
3	Sendang Agung	Sendang Agung	10.889	9	-
	Jumlah		44.441	41	-

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka, 2017

8.3 Aksesibilitas Kawasan

Aksesibilitas ke batas kawasan hutan lindung di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VII Way Waya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung menuju Ibu Kota tergolong baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sarana perhubungan darat yang menghubungkan ibu kota provinsi, kabupaten, kecamatan dan kampung-kampung dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung. Jalan darat yang ada berupa jalan beraspal dan dapat dilewati kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Dengan demikian mobilisasi penduduk dari kampung-kampung ke ibu kota kecamatan, kabupaten dan provinsi dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan di akses ke dalam kawasan hutan lindung di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VII Way Waya hanya bisa ditempuh oleh kendaraan roda dua.

BAB IX

INTERAKSI YANG TELAH BERJALAN ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Semangat untuk percepatan *Program Community Based Forest Management (CBFM)* melalui skema hutan kemasyarakatan walaupun sudah berjalan lebih baik tetapi masih banyak mengalami kendala. Tidak hanya dibutuhkan pendampingan di tingkat lapang dan fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten atau Provinsi namun yang tidak kalah penting adalah dukungan politisi legislatif di dalam hal anggaran dan komitmen kepastian hak pengelolaan masyarakat di dalam kawasan hutan.

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan tidak dapat dilakukan oleh petugas kehutanan atau Kesatuan Pengelola Hutan Lindung saja, tetapi dibutuhkan dukungan dan komitmen para pihak dalam penyelenggaraannya. Dalam penyelenggaraan program Hutan kemasyarakatan ada beberapa hal yang perlu menjadi komitmen bersama, yakni:

1. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (Hkm) harus sesuai dengan paradigma, visi dan misinya
2. Implikasi penyelenggaraan hutan kemasyarakatan yang terkait terhadap kebutuhan-kebutuhan yang muncul antara lain: ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pelatihan terhadap petani Hutan kemasyarakatan, biaya/anggaran, kelembagaan, dukungan politik, sumberdaya, dan lain-lain

Para pihak yang diharapkan berkomitmen adalah Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat, Kelompok Tani Hutan (KHT), pemegang izin Hutan kemasyarakatan dan pihak lain. Legitimasi, kepastian pengelolaan diakui dan harus dibuktikan dengan adanya perizinan IUPHkm (Izin Usaha Pengelolaan Hutan kemasyarakatan).

Secara singkat implementasi kebijakan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah dengan melaksanakan Peraturan Menteri Kehutanan No 37 Tahun 2007 dan perubahan-perubahannya, *juncto Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial* yaitu dengan memberikan akses kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat untuk mengelola hutan. Awal pelaksanaan program hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah sejak Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 1999. Terdapat 24 kelompok tani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) Karya Bersama telah memiliki Izun Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHkm) dari Bupati dan mendapatkan ijin resmi sejak tahun 2010.
2. Tujuan utama program hutan kemasyarakatan yaitu sesuai dengan jargon Kementrian Kehutanan, yaitu hutan lestari

masyarakat sejahtera, dengan cara memberi akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan.

3. Program-program hutan kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan melakukan pembinaan kepada kelompok tani hutan kemasyarakatan dan memperkuat kelembagaannya.
4. Jumlah kelompok tani hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah ada 24 kelompok, dengan lama ijin kelola 35 tahun; dengan melakukan evaluasi per 5 tahun.
5. Kendala dalam pengajuan ijin kelola hutan kemasyarakatan adalah urutan birokrasi yang rumit, sehingga kelompok yang akan mengajukan ijin kelola hutan kemasyarakatan menjadi bingung serta kurangnya anggaran untuk memfasilitasi kelompok yang akan mengajukan ijin pengelolaan hutan kemasyarakatan.
6. Dalam penyusunan program hutan kemasyarakatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Lampung Tengah senantiasa melibatkan masyarakat juga pada saat membuat rencana rehabilitasi hutan dan lahan.
7. Ketentuan dalam pelaksanaan program hutan kemasyarakatan yaitu berdasarkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan.
8. Standar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program hutan kemasyarakatan belum ada yang baku atau belum ada *Standar Operating Procedure* (SOP) yang pasti. Evaluasi sendiri hanya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Evaluasi pelaksanaan program hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan *juncto* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Adapun pihak yang terlibat dalam evaluasi program

hutan kemasyarakatan hanya berasal dari internal atau berasal dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung sendiri.

11. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program hutan kemasyarakatan dapat di lihat dari tingkat kesadaran masyarakat terhadap hutan, dan kesadaran masyarakat dalam menanam tanaman yang telah ditentukan.
12. Harapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Lampung Tengah bahwa sebagai aparatur sesuai dengan harapan pemerintah yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera, dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan khususnya program hutan kemasyarakatan.
13. Kegiatan yang dilakukan setelah evaluasi pelaksanaan program hutan kemasyarakatan adalah mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tani hutan kemasyarakatan atau gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan (Gapoktan Hkm).
14. Kedepannya amat sangat perlu disederhanakan proses pengajuan izin kelola hutan kemasyarakatan, terutama dalam alur birokrasi. Agar kelompok yang akan mengajukan ijin kelola hutan kemasyarakatan tidak dibingungkan oleh alur birokrasi yang rumit.

BAB X

KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2011 *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Men LHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang *Perhutanan Sosial*.

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan tidak dapat dilakukan oleh petugas kehutanan atau Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL saja), tetapi dibutuhkan dukungan dan komitmen para pihak dalam penyelenggaraannya. Dalam penyelenggaraan program Hutan kemasyarakatan ada beberapa hal yang perlu menjadi komitmen bersama, yakni:

1. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (Hkm) harus sesuai dengan paradigma, visi dan misinya
2. Implikasi penyelenggaraan hutan kemasyarakatan yang terkait terhadap kebutuhan-kebutuhan yang muncul antara lain: ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pelatihan terhadap petani

Hutan kemasyarakatan, biaya/anggaran, kelembagaan, dukungan politik, sumberdaya, dan lain-lain

Para pihak yang diharapkan berkomitmen adalah Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat, Kelompok Tani Hutan (KTH), pemegang izin Hutan kemasyarakatan dan pihak lain. Legitimasi, kepastian pengelolaan diakui dan harus dibuktikan dengan adanya perizinan IUPHkm (Izin Usaha Pengelolaan Hutan kemasyarakatan).

Proses kolaborasi antar *stakeholders* dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah, dimulai dari proses perencanaan menurut Allen (Siswanto, 2001:45) yang terdiri dari: *prakiraan, penetapan tujuan, dan pengembangan prosedur.*

A. Prakiraan

Prakiraan (*forecasting*) merupakan suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan/memperkirakan kemungkinan yang akan datang dengan penarikan kesimpulan terhadap suatu perencanaan. Berdasarkan pemaparan *Master Plan* Dinas Kehutanan tahun 2007-2026, telah dilakukan sebuah identifikasi yang kemudian diketahui bahwa pada tahap perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan kemasyarakatan, belum terlihat adanya proses kolaborasi yang coba dibangun oleh Dinas Kehutanan/KPHL. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya suatu program atau kegiatan yang coba direncanakan bersama dengan para *stakeholders*.

Belum berjalannya proses kolaborasi terlihat dalam proses kegiatan pemanfaatan kawasan Hkm yang melibatkan sepenuhnya para *stakeholders*. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung masih terlihat pilih-pilih untuk menentukan *stakeholders* yang akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Seperti perlibatan *stakeholders* dalam proses perencanaan pemanfaatan kawasan Hkm yang dirasakan masih sangat minim. Masyarakat memang secara formal telah dilibatkan dalam proses perencanaan ini, namun hanya sebatas sebagai objek untuk identifikasi permasalahan dan proses

selanjutnya belum terlihat peran dari masyarakat, begitupun LSM hanya terlibat saat proses sosialisasi.

Pemerintah juga masih terkesan ego sektoral, dapat dilihat dalam proses penentuan siapa saja pihak yang dilibatkan oleh Dinas Kehutanan/KPHL dan jenis kegiatan yang ditentukan. Hal ini tentunya kurang sesuai dengan landasan hukum yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam proses kerjasama yang seharusnya dijadikan landasan dalam melakukan kolaborasi pengelolaan hutan. Dalam peraturan ini telah dengan jelas disebutkan bahwa kolaborasi dalam pengelolaan hutan merupakan proses kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan kemanfaatan.

Setiap melakukan prakiraan rencana kolaborasi pengelolaan dan pemanfaatan HKM, seharusnya pihak-pihak yang terlibat seperti pemerintah, masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat, BUMN, BUMD, BUMS, ataupun perguruan tinggi/lembaga pendidikan dapat bekerjasama dan saling mendukung. Para pihak-pihak tersebut dapat memberikan dukungan seperti bantuan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, informasi, dana, atau dukungan lain sesuai kesepakatan bersama. Namun sayangnya hingga saat ini, pengelolaan HKM secara maksimal khususnya pada tahap perencanaan pemanfaatan kawasan belum dapat dilakukan secara tepat, dimana belum semua *stakeholder* terlibat dengan maksimal dan proses kerjasama pun belum dapat terlaksana dengan baik karena masih mementingkan ego dan kepentingan masing-masing.

Banyak peluang yang sebenarnya dapat dimanfaatkan Dinas Kehutanan/KPHL Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara untuk melibatkan para *stakeholders* dalam membantu pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan kemasyarakatan di wilayah tersebut. Mekanisme kolaborasi yang coba dibangun oleh beberapa LSM dari awal penyusunan rencana kegiatan HKM, sebagai mitra kerja

dalam pengembangan penyusunan rencana kegiatan Hkm . Pihak selanjutnya yang dilibatkan tentunya yaitu pemerintah atau dinas kehutanan sebagai *leading sektor* yang diharapkan memberikan persetujuan agar tercipta *legal formal* pengelolaan oleh masyarakat dan dapat menjadi jembatan untuk proses kolaborasi dengan *stakeholders* lainnya. Namun usulan program kegiatan tersebut hingga sekarang tidak kunjung mendapatkan persetujuan dari dinas kehutanan. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa belum adanya rasa percaya oleh dinas/KPHL kepada masyarakat bahwa masyarakat juga mampu untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan Hkm sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain memiliki peluang untuk dijadikan pintu kolaborasi, sebenarnya pengembangan dan pemanfaatan Hkm dapat dipadukan dengan progam jangka panjang dinas kehutanan/KPHL yang ingin mengembangkan “potensi”lain dari kegiatan Hkm ini. Sehingga akan lebih efisien dan efektif bahkan akan menghemat anggaran karena dapat memanfaatkan para *stakeholders* serta masyarakat dalam mempersiapkan sarana dan prasarana berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan Hkm

Gray mengatakan bahwa kolaborasi adalah suatu proses dimana pihak-pihak yang saling bergantung bekerja bersama-sama untuk mempengaruhi masa depan isu kepentingan bersama (Suporahardjo, 2006:18). Berdasarkan teori tersebut, jelas terlihat belum tercipta sebuah kolaborasi dalam pengelolaan Hkm, karena dalam penentuan kegiatan Dinas Kehutanan masih terlalu “menutup diri” dan selalu enggan untuk menyetujui program kegiatan yang lahir dari bawah. Semua program kegiatan dominan ditentukan sepihak oleh Dinas Kehutanan/KPHL Provinsi dan Kabupaten.

Mekanisme kerjasama antar daerah dan kolaborasi yang dijalankan Dinas Kehutanan/KPHL selama ini juga belum memperlihatkan adanya kolaborasi. Dinas Kehutanan cenderung pasif dalam upaya kolaborasi atau hanya menunggu tawaran program kerja dari pihak lain.

Belum terlihat adanya upaya diskusi yang coba dibangun oleh Dinas Kehutanan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Hkm.

Dinas Kehutanan/Kesatuan pengelola hutan lindung memiliki visi “Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera” inilah tujuan dan kepentingan mereka, dimana selain dinas berusaha untuk tetap menjaga, merehabilitasi serta melestarikan hutan. Dinas juga dituntut agar mampu memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat di sekitar kawasan. Pihak swasta baik yang berhubungan langsung maupun yang tidak, memiliki kebergantungan dan kepentingan yang tinggi, apalagi yang bidang usahanya memang berkaitan dengan Hkm. Kemudian LSM memiliki andil yang cukup besar dalam pengelolaan Hkm, baik sebagai pendamping, fasilitator maupun mediator antara masyarakat dan pemerintah atau dinas kehutanan/KPHL. Terakhir yaitu masyarakat yang merupakan *stakeholders* paling dekat dengan HKM, karena selalu berinteraksi dengan kegiatan Hkm. Jelas Hkm memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat sekitar kawasan karena memiliki berbagai manfaat, selain manfaat lingkungan tentu saja manfaat ekonomi.

Keberagaman kepentingan inilah yang dalam pelaksanaannya sering terjadi benturan-benturan, tumpang-tindih maupun tarik-menarik kepentingan yang pada akhirnya menciptakan *distrust* atau tidak adanya rasa saling percaya antar pihak. Sementara itu di beberapa daerah, dalam pengembangan kawasan Hkm menjadi kawasan ekowisata, memberikan gambaran bahwa pemerintah belum mempercayai masyarakat bahwa mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian pemerintah juga belum mampu memadukan antara kepentingan ekologi dan ekonomi untuk masyarakat, karena menurut masyarakat dalam pelaksanaan *argoforest* sulit untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Seperti dalam penanaman tajuk tinggi dengan pohon repong maupun damar, masyarakat masih enggan untuk melakukannya karena untuk mendapatkan manfaatnya membutuhkan waktu lama. Keengganan mereka juga didorong oleh rasa khawatir karena belum mendapatkan izin kelola atau

legal formal dalam mengelola dan memanfaatkan program Hutan kemasyarakatan.

Menurut pendapat Edward Marsall, menyatakan bahwa kolaborasi adalah proses mendasar dari bentuk kerja sama yang melahirkan kepercayaan, integrasi dan terobosan melalui pencapaian konsesus kepemilikan dan keterpaduan semua aspek organisasi (Betty, 2004:8). Hal tersebut, bila dikaitkan dengan kolaborasi yang telah dilakukan antar *stakeholders* dalam pengelolaan pemanfaatan kawasan Hkm, maka yang menjadi hal penting untuk diperhatikan adalah membuat keputusan-keputusan secara bersama. Pengelolaan kawasan Hkm harus dilakukan dengan baik secara seimbang sesuai dengan peranan masing-masing *stakeholders*.

Selain itu, dalam mewujudkan kolaborasi pengelolaan Hkm yang tepat, harus dapat mengakomodasikan kepentingan-kepentingan seluruh *stakeholders* secara adil, memandang bahwa setiap *stakeholders* itu sama dan sederajat, serta saling percaya sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Dengan demikian dalam pembagian kekuasaan tidak ada lagi rasa curiga yang tentunya akan memudahkan proses pertanggungjawaban pelaksanaan sebuah program, tidak akan ada lagi saling menjatuhkan, saling tuduh dan mencari siapa yang paling benar karena semua merupakan tanggung jawab bersama.

B. Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan merupakan suatu aktivitas untuk menetapkan sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan. Berkaitan dengan kolaborasi pengelolaan Hkm dalam penetapan tujuan, sudah seharusnya setiap aktivitas/kegiatan diinterpretasikan secara bersama oleh semua *stakeholders* yang memiliki kepentingan terhadap kawasan Hkm.

Telah dijelaskan sebelumnya dalam bab tinjauan pustaka bahwa lahirnya desentralisasi pengelolaan hutan melahirkan paradigma baru, dimana keberhasilan pengelolaan hutan sulit tercapai tanpa keterlibatan dari *stakeholders* yang terkait. Sumber daya hutan tidak dapat diinterpretasikan sendiri oleh pemerintah

mengenai penggunaannya dan peruntukannya, tetapi harus melibatkan publik atau masyarakat luas, khususnya masyarakat yang berada di daerah hutan itu berada. Konsultasi publik dapat dijadikan sebagai suatu cara untuk mencari dukungan rakyat yang komperatif dan kolaboratif.

Menurut pendapat Manullang (1996:42) terdapat beberapa fase dalam proses perencanaan yang salah satunya adalah menetapkan tugas dan tujuan. Dalam pembuatan suatu rencana, tugas menjadi penentu kegiatan apa saja yang akan dan harus dikerjakan. Sedangkan tujuan merupakan landasan dari pembuatan rencana kemudian. Seluruh perencanaan ditujukan kepada pencapaian tujuan, karena perencanaan yang efektif haruslah memiliki tujuan yang akan dicapai dari perencanaan tersebut. Hal ini bila dikaitkan dalam hal perencanaan pemanfaatan kawasan Hkm secara kolaborasi memang menjadi hal penting. Penentuan tujuan harus direncanakan dan diputuskan secara bersama oleh *stakeholders* yang terkait dikarenakan penentuan tujuan akan sangat menentukan apa-apa saja kegiatan yang akan dikerjakan. Selain itu penentuan tujuan pun berguna untuk menentukan tugas serta peranan masing-masing *stakeholders* dalam suatu kegiatan sehingga tujuan yang telah disepakati bersama dapat tercapai secara maksimal.

Namun, berdasarkan data di lapangan ternyata dalam penetapan tujuan pemanfaatan kawasan masih diinterpretasikan sendiri, terlihat berdasarkan program-program atau kegiatan yang semuanya masih dilahirkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan KPHL. Di sini terlihat bahwa dalam penentuan tujuan pemanfaatan kawasan belum tercipta sebuah kolaborasi yang seutuhnya.

Hal tersebut tentunya masih bertolak belakang dengan konsep model pengelolaan hutan secara kolaboratif, yang mengandung arti bahwa pemerintah bukan satu-satunya lembaga yang paling berhak menafsirkan pendayagunaan sumber daya hutan, tetapi aktor lainya seperti masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga berhak merumuskan pendayagunaan sumber daya hutan.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa pertanggungjawaban pemanfaatan sumber daya hutan bukan kepada pemerintah semata, tetapi juga kepada masyarakat secara luas.

Seharusnya pemerintah lebih membuka diri terhadap masyarakat dan LSM, karena kedua *stakeholder* inilah yang paling mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan. Mereka dapat diajak untuk lebih aktif berpartisipasi terhadap segala sesuatu yang akan dilakukan terutama pada tahap awal merencanakan kegiatan. Tentunya, pemerintah pun dapat lebih mengoptimalkan peran masyarakat dan LSM tersebut dalam proses penentuan tujuan kegiatan karena bagaimanapun setiap pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan kawasan hutan kemasyarakatan akan berdampak terhadap mereka.

Masyarakat dan LSM pun tentunya mengetahui permasalahan sebenarnya yang mereka hadapi di lapangan.

Permasalahan yang kerap terjadi di kawasan hutan cukup kompleks, dimana sering terjadi ketidakseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan ekologi hutan karena keegoisan pihak-pihak yang hanya mementingkan dirinya. Hal inilah yang patut diperhatikan seperti yang diungkapkan oleh (Wulandari, 2011:52), dimana pemanfaatan sumber daya hutan termasuk lahan dan kawasannya harus dalam suatu sinergitas antara aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek ekologi. Kini mayoritas dari para pihak yang terkait terkesan hanya mementingkan aspek ekonomi sehingga melupakan aspek sosial dan ekologi yang seharusnya tidak dapat ditinggalkan dalam kawasan hutan. Banyak terjadi perambahan hutan yang diakibatkan karena belum ada solusi yang tepat guna menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebutlah diperlukan peran dan kepedulian bersama dari setiap pihak yang terkait untuk menentukan kegiatan yang akan menjadi solusi yang tepat demi tujuan bersama dan tentunya guna keberlangsungan hutan.

Jika kita menilik ke belakang, bahwa sejak awal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 21, *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial juga telah dijelaskan bahwa hutan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa. Pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat. Oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat, walaupun pada dasarnya pengelolaan hutan menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dalam kawasan hutan tersebut telah terdapat masyarakat dan pihak lain yang tentunya telah bergantung sejak lama dengan hutan, baik dari aspek sosial, ekonomi, ataupun budaya. Sehingga memang patut diperhatikan bahwa kawasan Hkm Way Waya harus dikelola dengan bersama untuk kepentingan bersama pula. Kemudian Supoharjdo (2006:20) menambahkan ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya hutan, antara lain :

C. Perencanaan Transaktif

Perumusan proyek dalam lokalitas dan daerah membutuhkan saling pembelajaran, penyimakan secara sabar dan toleransi terhadap pandangan-pandangan yang berseberangan. Artinya perencanaan yang efektif memerlukan melibatkan langsung masyarakat serta para *stakeholders* yang ada. Kemudian setelah tercipta sebuah forum dari berbagai pihak hal berikutnya yang penting untuk dilakukan adalah saling toleransi dan saling belajar, sehingga mampu melebur perbedaan-perbedaan yang ada. Hal seperti ini juga akan menciptakan sebuah *trust* dalam pengelolaan hutan secara bersama.

D. Komunitas Kepentingan dan Pengambilan Keputusan Terbuka

Untuk merendam konflik yang merugikan dalam sektor kehutanan, kita perlu menemukan cara baru untuk membuat

orang saling berbicara satu sama lain tentang apa sesungguhnya yang mereka inginkan dari hutan, dan menemukan cara yang efektif untuk mengajak mereka dalam bidang dialog antar warga dan saling mendidik tentang kebutuhan dan nilai-nilai mereka. Yang terjadi saat ini adalah pemerintah selalu memaksakan program-program yang telah dibuat dari pusat yang sebenarnya belum tentu tepat untuk diterapkan diberbagai daerah, karena setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Tujuan dari konsep kolaborasi adalah menemukan solusi dari berbagai permasalahan hutan secara bersama.

E. Pembelajaran Kolaboratif

Pembelajaran kolaboratif merupakan kerangka kerja untuk mengelola konflik kebijakan publik dan pembuatan keputusan dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan. Pembelajaran kolaboratif dipakai untuk menangani perilaku strategis pihak-pihak yang terlibat dengan cara memasukan metode yang dirancang untuk mempromosikan negosiasi kolaboratif dan integratif.

Pada saat pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Hkm Way Waya, pembelajaran kolaboratif diperlukan untuk mendorong semua pihak dalam mengidentifikasi dan menilai pendekatan inovatif untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan. Pembelajaran kolaboratif dapat bermanfaat dalam pemungisian internal tim-tim perencanaan antar disiplin hutan, karena mereka mengembangkan perspektif berbasis ekosistem dalam aktivitas mereka serta dapat menjadi wahana untuk berkomunikasi dengan dan belajar dari bermacam-macam *stakeholders*.

Hal-hal seperti inilah yang harus lebih dioptimalkan dan seharusnya dilakukan, tidak hanya pemerintah ataupun Dinas Kehutanan melainkan semua *stakeholders*, karena tanggung jawab Hkm bukan hanya milik pemerintah melainkan tanggung jawab bersama semua *stakeholders*. Seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya para *stakeholders* yang memiliki kepentingan duduk bersama, diskusi bersama untuk menyelesaikan berbagai

permasalahan yang ada kemudian menentukan tujuan bersama, dengan meleburkan berbagai kepentingan yang berbeda-beda.

a. Pengembangan Prosedur

Pengembangan prosedur berarti suatu aktivitas menormalisasikan cara, teknik, dan metode pelaksanaan suatu program. Pengembangan prosedur ini merupakan salah satu proses perencanaan yang penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan dalam suatu perencanaan akan ditentukan tujuan dan prosedur yang jelas, sehingga pelaksanaan kegiatannya kelak dapat berjalan dengan lancar. Seperti pendapat Hasibuan (2006:95), perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur, dan program serta memberikan pedoman cara-cara pelaksanaan yang efektif dalam mencapai tujuan.

Selanjutnya untuk memperlancar pengembangan prosedur yang telah direncanakan, maka diperlukan pihak-pihak pelaksana yang dapat bekerja sama dengan baik, dimana diperlukan pula sebuah manajemen yang baik dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam pengelolaan kawasan Hkm Way Waya, KPHL Kabupaten Lampung Tengah dan Kab Lampung Utara dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berperan sebagai *leading sektor* ataupun legislator yang akan melakukan pengembangan sistem pengelolaan kawasan hutan tersebut. Oleh karena itu, maka sebagai *leading sektor* ataupun sebagai legislator, operator dan pelaksana teknis, Dinas Kehutanan ataupun unit pelaksana teknis memiliki kewajiban untuk menjalin hubungan kerjasama dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hkm di Kab Lampung Tengah dan Kab Lampung Utara.

Lahirnya paradigma baru dalam sektor kehutanan yaitu desentralisasi kehutanan seharusnya dijadikan titik awal dimulainya pelibatan para *stakeholders*. Karena, paradigma tersebut memberikan sebuah konsep dimana dengan adanya desentralisasi kehutanan pemerintah bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan hutan, melainkan masyarakat luas dan *stakeholders* memiliki tanggung jawab yang sama.

Oleh karena itu, seharusnya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung lebih berani dan lebih terbuka untuk melibatkan peran serta masyarakat dan *stakeholders* yang ada.

Victor (1999:5), menambahkan bahwa dalam pengelolaan hutan harus terdapat unsur-unsur yang berkelanjutan. Victor menyebutkan terdapat empat unsur, yang salah satunya adalah pengelolaan terpadu pada skala yang tepat. Artinya hutan dikelola dalam suatu kerangka kerja regional perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan yang memperhitungkan pemukiman manusia disekitarnya, tanah-tanah pertanian dan berbagai macam kegiatan ekonomi. Pertimbangan-pertimbangan ekologi dan sosial menentukan ukuran wilayah pengelolaan. Dalam kerangka kerja ini, pemerintah, masyarakat, perusahaan dan seluruh *stakeholders* bersama-sama merumuskan pilihan-pilihan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan baik akan tanah negara maupun tanah swasta dan mengatasi-masalah penggunaan lahan serta menjaga tetap fungsi ekologinya (Para ahli kehutanan dan “sektor kehutanan” masih memainkan peran penting, tetapi mereka sekarang bagian dari sebuah tim, bukan ahli tersendiri yang memegang monopoli atas keputusan-keputusan mengenai hutan).

Jika dilihat berdasarkan pendapat tersebut, tentu saja kolaborasi pengelolaan yang diterapkan pada kawasan Hkm Way Waya masih sangat perlu ditingkatkan. Pemerintah harus lebih berani dan lebih membuka diri dalam mengupayakan kegiatan kolaborasi, mereka juga harus menyadari bahwa pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan HKM di Kab LT dan Kab LU secara sendiri, karena terdapat berbagai dimensi dalam pengelolaan kawasan tersebut, baik itu dari segi ekonomi, sosial, ekologi bahkan juga dari segi politik. Oleh karena itu, diperlukan adanya kolaborasi ataupun kerjasama seluruh *stakeholders* yang memiliki kepentingan dalam kawasan hkm di dua kabupaten tersebut.

b. Pembinaan Partisipasi Masyarakat

Pembinaan partisipasi masyarakat berarti memberikan pengetahuan kepada kelompok masyarakat agar memiliki pengetahuan tentang kehutanan khususnya Program Hkm (hutan kemasyarakatan). Pembinaan ini diperlukan untuk memberikan meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya yang berada di sekitar hutan untuk dapat mengelola hutan dengan benar. Hal ini merupakan hal yang penting karena pengelolaan hutan akan sulit berhasil apabila tanpa keterlibatan dari masyarakat setempat. Seperti yang diketahui bahwa masalah perambahan hutan oleh masyarakat sering menjadi permasalahan yang dapat mengganggu kelestarian hutan.

Hubungan antara masyarakat dengan para *stakeholder* yang terlibat seperti pemerintah, LSM, swasta, ataupun perguruan tinggi hutan harus dilaksanakan dengan baik, karena dalam pengelolaan hutan secara kolaboratif terdapat banyak sekali manfaat yang dirasakan. Seperti pendapat Awang (2003:33), bahwa salah satu keuntungan yang dapat dirasakan dari model kolaborasi pengelolaan hutan adalah masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dapat ambil bagian aktif sebagai salah satu *stakeholders* yang berhak memanfaatkan hutan, serta akan terjadi proses transformasi pengetahuan, teknologi dan manajemen kepada masyarakat sekitar hutan, sehingga mereka dapat merasakan pencerahan dan pencerdasan sebagai dampak dari demokrasi sistem pendidikan.

Memberikan pembinaan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengelolaan Hkm, diharapkan masyarakat dapat lebih berpartisipasi aktif dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang benar-benar dapat menjadi solusi dari pemasalahan-permasalahan yang kerap mereka rasakan selama ini terutama masalah **perizinan Hkm**. Di sinilah peran penting kolaborasi dari pemerintah dan *stakeholder* lain yang terlibat untuk memberikan binaan bagi masyarakat tentang bagaimana cara memanfaatkan kawasan hutan dengan baik tanpa harus merambah kawasan hutan. Sehingga masyarakat tetap dapat memanfaatkan hutan untuk kelangsungan hidupnya tanpa merusak kelesarian

hutan, karena memang partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kondisi hutan.

Bentuk-bentuk pembinaan masyarakat di kawasan Hkm Way Waya yang selama ini dilakukan berupa penyuluhan, sosialisasi, maupun dialog-dialog/diskusi-diskusi. Seperti yang telah disampaikan dalam penyajian data bahwa secara kuantitatif sangat jelas pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pendampingan khususnya para fasilitator lapang memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Melihat kondisi tersebut maka sebenarnya pemerintah memerlukan lebih banyak staf sebagai pelaksana teknis serta pendamping masyarakat. Pemerintah dapat memanfaatkan LSM-LSM yang ada untuk melakukan proses kolaborasi, sehingga proses pendampingan nantinya dapat diberikan terhadap LSM yang ada terutama dalam memberikan informasi mengenai rencana-rencana yang akan dilakukan secara bersama. Saat ini, telah banyak LSM-LSM yang melakukan kegiatan di dalam kawasan, namun karena pemerintah tidak melakukan pendekatan kepada mereka maka LSM-LSM tersebut hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka rencanakan atau dengan kata lain mereka menjalankan kepentingan mereka masing-masing. Sehingga menjadi wajar apabila yang terjadi selama ini saling tarik-menarik, pergeseran bahkan tumpang-tindih maupun tindas-menindas antar kepentingan terjadi.

Belum tercipta sebuah kolaborasi antar *stakeholders*, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Para *stakeholders* masih terkesan bersikap sendiri-sendiri berdasarkan kepentingan mereka masing-masing dalam menentukan keputusan dan kegiatan yang ingin dilakukan di kawasan Tahura tersebut. Selain itu hingga kini yang menjadi penyebab belum berjalannya kolaborasi di kawasan tersebut adalah karena adanya perbedaan pemahaman mengenai kolaborasi, serta belum terciptanya sikap saling percaya.

Dalam sebuah hubungan kolaboratif, faktor penting yang harus diperhatikan adalah semua *stakeholder* atau pihak-pihak yang terlibat harus benar-benar mengerti tentang hal-hal yang

ingin dikolaborasikan, peranan dari masing-masing mereka, penentuan keputusan secara bersama, serta harus tercipta sikap saling mendukung dan mempercayai. Seperti pendapat Selin dan Chaves mengatakan bahwa kolaborasi mengimplikasikan pendekatan pembuatan keputusan bersama terhadap keputusan bersama terhadap penyelesaian masalah dimana terdapat pembagian kekuatan, dan *stakeholders* bertanggung jawab bersama-sama terhadap tindakan dan akibatnya (Suporahardjo, 2006:18). Dengan demikian satu pihak dengan pihak yang lain dapat saling menutupi kelemahan-kelemahan yang dimiliki.

Lahirnya desentralisasi kehutanan telah menjadi titik mula bahwa pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan pengelolaan hutan secara bersama. Karena masyarakatlah yang selalu berinteraksi dengan hutan, oleh karena itu hal yang lebih penting adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mereka tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan daripada selalu menyalahkan kehadiran mereka dalam kawasan.

Oleh karena itu pembinaan partisipasi masyarakat sebagai wadah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan dengan baik sangat penting. Dibutuhkan peranan dari pemerintah dan *stakeholder* lainnya untuk dapat berkolaborasi dan berhubungan baik mulai dari perencanaan pemanfaatan kawasan hutan dengan memperhatikan partisipasi dari masyarakat sekitar hutan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan dapat memberdayakan masyarakat sekaligus tetap menjaga kelestarian hutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, harus segera disadari bahwa sebenarnya manajemen kolaborasi atau dalam hal ini lebih dikhususkan pada proses perencanaan pengelolaan kawasan hutan sangat dibutuhkan dan diperlukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hkm. Betapa tidak, konsep kolaborasi telah menggambarkan betapa pentingnya proses kerjasama antar *stakeholders* dalam proses pencapaian sebuah tujuan, apalagi dalam proses seperti pengelolaan dan pemanfaatan Hkm yang

memiliki berbagai dimensi, berbagai kepentingan yang juga dimiliki dari berbagai *stakeholders*.

Menurut tim peneliti, model kolaborasi pengelolaan hutan merupakan suatu model yang sangat cocok diterapkan dalam kawasan hutan kemasyarakatan Way Waya Karena, bila dibandingkan dengan model-model yang lain seperti dengan model kemitraan dan pemberdayaan, model kolaborasi lebih tepat dan lebih dapat mengatasi permasalahan dalam kawasan Hkm Way Waya yang sebagian besar disebabkan oleh perbedaan dimensi kepentingan dari berbagai *stakeholders*.

Model kemitraan dan pemberdayaan masih menciptakan sebuah jarak antara pemerintah dengan masyarakat maupun pemerintah dengan para *stakeholders*, karena dalam model tersebut pemilihan kegiatan yang akan dijalankan tidak dibahas atau direncanakan secara bersama. Sedangkan model kolaborasi lebih menggambarkan bahwa semua *stakeholders* memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan sebuah tujuan, karena pengelolaan hutan merupakan tanggung jawab semua pihak yang berkaitan. Dengan demikian akan tercipta kecenderungan para *stakeholders* untuk melaksanakan dan menaati peraturan yang telah diciptakan karena mereka ikut terlibat dalam proses pembuatannya.

Selanjutnya kendala internal yang dihadapi dalam kolaborasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan kemasyarakatan (Hkm) Way Waya meliputi: kurangnya SDM, terjadi tarik-menarik atau tumpang-tindih dalam pengelolaan tahura, belum tercipta sebuah sinergis pemahaman dan belum terciptanya rasa saling percaya (*trust*) antar *stakeholders* yang ada. Sesuai dengan perubahan politik hukum pengelolaan kawasan hutan yang sentralistik dan saat ini berubah ke arah desentralisasi pengelolaan hutan yang ditandai dengan era otonomi daerah, maka pemerintah mulai menerapkan PHBM yang bertujuan agar sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama masyarakat dan *stakeholders* lainnya dengan memadukan aspek-aspek sosial, ekonomi dan ekologi secara proposional guna mencapai visi dan misi bersama (Subandi, 2010:150).

Bila mengacu pendapat ataupun teori tersebut dalam kolaborasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Hkm Way Waya belum tercipta sebuah sistem pengelolaan sumber daya hutan secara bersama baik itu dengan masyarakat maupun dengan para *stakeholders* yang ada. Sehingga yang terjadi di lapangan adalah proses tarik-menarik ataupun tumpang tindih dalam pengelolaan kawasan Hkm tersebut, karena para *stakeholders* masih melakukan kepentingan mereka masing-masing.

Dalam perkembangannya, program-program yang dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat maupun *stakeholders* yang ada, begitupun sebaliknya apa yang diusulkan oleh masyarakat maupun LSM tidak semuanya disetujui oleh pemerintah. Hal tersebut terus berlanjut sampai saat ini, perbedaan-perbedaan tersebut jika dibiarkan tentu saja akan menjadi bekal untuk menciptakan konflik-konflik kembali. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran semua pihak agar mau duduk bersama mencari jalan keluar bersama kemudian juga menciptakan tujuan bersama hutan lestari masyarakat sejahtera.

Kemudian yang menjadi faktor penghambat lainnya adalah belum terciptanya rasa saling percaya (*trust*) antar *stakeholders* yang ada. Model pengelolaan hutan secara kolaboratif mengandung arti bahwa pemerintah bukan satu-satunya lembaga yang paling berhak menafsirkan pendayagunaan sumber daya hutan, tetapi aktor lainnya seperti masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga berhak merumuskan pendayagunaan sumber daya hutan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pertanggungjawaban pemanfaatan sumber daya hutan bukan kepada pemerintah semata, tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Dengan model pendekatan kolaborasi ini pertanggungjawaban publik menjadi sangat jelas yaitu rakyat dapat mengontrol secara terbuka (transparan), sehingga dapat mencegah dampak negatif secara dini. Namun, hal tersebut tidak akan dapat berjalan apabila belum tercipta sebuah (*trust*) atau rasa saling percaya antar *stakeholders* yang ada.

Gray (1989) mendefinisikan kolaborasi sebagai penampungan apresiasi dan/atau kepedulian yang tampak, misalnya informasi, uang, buruh dan lain sebagainya, oleh dua *stakeholders* atau lebih untuk memecahkan seperangkat masalah yang tidak dapat dipecahkan secara individual.

Kemudian menurut Tadjudin dalam sebuah kegiatan diperlukan manajemen kolaboratif sebagai bentuk manajemen yang mengakomodasikan kepentingan-kepentingan seluruh *stakeholders* secara adil dan memandang harkat setiap *stakeholders* itu sebagai entitas yang sederajat sesuai dengan tata nilai yang berlaku, dalam rangka mencapai tujuan bersama (Betty, 2004:8). Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *trust* atau rasa saling percaya merupakan kunci agar kolaborasi dapat dijalankan, karena dalam kolaborasi penentuan tujuan tidak ditentukan hanya oleh satu pihak melainkan banyak pihak, sehingga dibutuhkan sebuah *trust* atau rasa saling percaya untuk menyatukan kepentingan dari berbagai pihak yang ada. Hal inilah yang dibutuhkan dan harus dilakukan oleh para *stakeholders* yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Hkm Way Waya

Dengan terciptanya sebuah *trust* tentu saja akan lebih mengoptimalkan proses kolaborasi sehingga akan berdampak positif juga untuk proses pengelolaan Hkm selanjutnya serta tentu saja tidak akan tercipta sebuah tarik-menarik dan tumpang tindih kepentingan karena semua *stakeholders* berada dalam satu garis yang sama, satu *rule* yang sama dan dalam satu tujuan yang sama.

BAB XI

STRATEGI MEMBANGUN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PETANI HUTAN KEMASYARAKATAN MELALUI PENGUATAN PERAN STAKEHOLDER DALAM PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN

A. Pendampingan Masyarakat/Fasilitas

Upaya pelibatan masyarakat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan melalui pembentukan organisasi pengelola hutan yang memiliki : (1) aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi (2) aturan-aturan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (3) pengakuan dari masyarakat melalui Kepala Desa (4) rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan (*Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan*) *juncto* *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan ketiga atas Permenhut No. P.37/Menhut-II/2007**juncto* **Peraturan Menteri Kehutanan**

Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

Pembentukan organisasi pengelola/kelembagaan kelompok hutan kemasyarakatan (KPPHkm) dimaksudkan sebagai wadah bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan sehingga keseluruhan proses pengelolaan hutan dapat terorganisir. Selain itu, pembentukan organisasi pengelola hutan kemasyarakatan juga dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah/tenaga lapang kehutanan maupun dari lembaga pendamping independen melakukan monitoring dan pendampingan terhadap keseluruhan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan kelompok-kelompok hutan kemasyarakatan.

Dengan dibentuknya organisasi pengelola hutan kemasyarakatan, masyarakat yang tergabung dalam KPPHkm dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan secara partisipatif (*partisipatif management*) di bawah pendampingan tenaga lapang kehutanan maupun tenaga lapang independen.

Pendekatan manajemen partisipatif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan penyusunan pelaksanaan program pengelolaan hutan kemasyarakatan, mulai dari pengurusan perizinan pengelolaan hutan kemasyarakatan, dan sebagainya. **Kegiatan pendampingan masyarakat/fasilitasi** melalui KPPHkm **bertujuan:** (1) meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok, (2) membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan yang berlaku (3) meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan hutan kemasyarakatan (4) meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan (5) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempat melalui pengembangan pengetahuan,

kemampuan dan keterampilan (6)memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal (7)meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan. Jenis kegiatan pendampingan masyarakat/fasilitasi meliputi : (1) pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat (2) pengajuan permohonan izin (3) penyusunan rencana kerja hutan kemasyarakatan (4) teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan (5) pendidikan dan latihan (6) akses terhadap pasar dan modal (7) pengembangan usaha

Sebagaimana diketahui, pada tahapan proses penyiapan dan pengajuan izin Hutan Kemasyarakatan, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para kelompok tani Hutan Kemasyarakatan adalah (1) sudah adanya kesiapan kelompok dan anggota kelompok untuk mengajukan izin kelola (2) siap dalam hal pembiayaan (3) telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten/Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (4) telah mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung, seperti peta areal kelola kelompok, AD/ART kelompok, rencana kerja, daftar anggota, struktur kelembagaan kelompok, surat pengantar dari desa/kampung/pekon.

Melalui kegiatan pendampingan ini, masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Pengelola dan Pelestari hutan kemasyarakatan (KPPHkm) diharapkan memperoleh manfaat antara lain : (1) menumbuhkan rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap pemeliharaan fungsi-fungsi hutan (2) menghindari penggarapan lahan hutan oleh pihak lain di luar anggota kelompok pengelola dan pelestari hutan (3) mendorong timbulnya hubungan yang serasi kearah mitra sejajar antara mitra usaha dengan KPPHkm (4) menumbuhkan pelaksanaan pembinaan petani hutan dan mempermudah penyebaran informasi (5) memungkinkan adanya hubungan kerjasama antara Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan kemasyarakatan (KPPHkm) dengan kelompok lainnya (6) meningkatkan pendapatan/perekonomian anggota secara swadaya dan dalam

kebersamaan. Kegiatan fasilitasi yang diberikan dari tahap permohonan IUPHKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sampai pada IUPHHK-HKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Kemasyarakatan)

B. Melibatkan Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Upaya pelibatan masyarakat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan melalui pembentukan organisasi pengelola hutan yang memiliki : (1) aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi (2) aturan-aturan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (3) pengakuan dari masyarakat melalui Kepala Desa (4) rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan) jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan kedua atas Permenhut No. P.37. jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, tanggal 6 Juli 2011 juncto **Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.**

C. Melalui Kegiatan Pemberdayaan

1. Identifikasi dan kajian potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari dua aspek yaitu hasil dan proses, pemberdayaan masyarakat yang benar adalah jika proses pemberdayaan dilakukan sepenuhnya.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, di mulai dari kegiatan penyuluhan dan bimbingan dari pemerintah yaitu Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Way Waya Kabupaten Lampung Tengah kepada kelompok masyarakat Kampung Marga Jaya. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberdayaan melalui kebijakan hutan kemasyarakatan (HKm). Data yang Tim peroleh dari Kasubbag TU UPTD KPHL Unit VII Way Waya Kabupaten Lampung Tengah, adalah sebagai berikut:

Masalah yang terjadi pada wilayah Register 39 Kabupaten Lampung Tengah mengenai perambahan hutan timbul karena masyarakat sudah terlanjur merambah, kemudian di susunlah kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan areal hutan sesuai ketentuan yang berlaku yang dinamakan program hutan kemasyarakatan

Program Hutan kemasyarakatan yang dibuat pada tahun 2007 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm) dalam implementasinya di mulai dari pendekatan-pendekatan secara persuasif yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat, mengajak dan menghimbau masyarakat untuk sadar lingkungan, tidak melakukan perambahan dan mengedukasi masyarakat agar mengetahui kawasan hutan yang dilindungi oleh negara. Setelah melakukan sosialisasi tentang fungsi dan kawasan hutan kemudian juga dilakukan pembinaan kepada masyarakat, pemerintah mengharapkan bahwa masyarakat memahami dan mengerti tentang program yang akan dijalani, sehingga pemerintah mengajak dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti program Hutan kemasyarakatan.

Kawasan register 39 Way Waya Kabupaten Lampung Tengah, memiliki karakteristik biofisik yang tepat dan berpotensi untuk dilestarikan sebagai salah satu bentuk perlindungan kawasan hutan lindung. Dari kegiatan menghijaukan kembali hutan yang gundul, maka akan banyak pepohonan yang tumbuh dan berbuah, sehingga hasil dari pohon berupa buah tersebut yang

berpotensi untuk dikelola oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan)

2. Penyusunan rencana kegiatan kelompok

Data yang diperoleh Tim berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Way Waya adalah sebagai berikut: “Alternatif terbaik yang diajukan pemerintah kepada kelompok hutan kemasyarakatan (Hkm) yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok itu sendiri. Kapasitas kelembagaan kelompok disini diartikan sebagai bentuk kelembagaan Gabungan kelompok tani (gapoktan). Jadi fungsi struktur kelompok Hutan kemasyarakatan itu harusnya berjalan. Seperti cara ketua kelompok memainkan perannya, begitu juga sekretaris memainkan perannya dengan cara apa, lalu pembagian bidang-bidang yang terdapat dalam kelompok itu seperti apa. Lalu yang kedua yaitu peningkatan sumber daya manusia itu sendiri, jika masyarakat sudah paham dengan fungsi hutan itu sendiri, secara otomatis maka kelompok-kelompok tersebut bisa berjalan sendiri sesuai dengan tujuan program Hutan kemasyarakatan. Selain itu alternatif ketiga, untuk mengatasi masalah hutan yang rusak akibat perambahan dibuatlah sebuah kegiatan yaitu reboisasi atau penanaman hutan kembali di kawasan hutan lindung.

Pemerintah menghimbau masyarakat untuk ikut menanam dan menentukan jenis bibit yang akan ditanam. Saat pemerintah membuat sebuah rencana untuk dijalankan kelompok Hutan kemasyarakatan, pemerintah juga melihat sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai kelembagaan, peningkatan Sumber Daya Manusia, dan kemampuan dalam melaksanakan reboisasi. Jika pemerintah merasa Sumber Daya Manusia kurang memadai, pemerintah masih melakukan tahapan pembinaan-pembinaan secara terus-menerus sampai masyarakat paham. Tapi ketika Sumber Daya Manusia nya sudah memadai dan cukup baik, barulah mereka diajak untuk berfikir bersama tentang kegiatan apa yang harus dilakukan di Register 39 Kabupaten Lampung

Tengah. Memadai atau tidak memadainya sumber daya masyarakat dilihat dari kelembagaan kelompok tersebut, kalau kelembagaan masyarakat berjalan, maka dalam setiap pertemuan yang dilakukan pemerintah dengan kelompok Hutan kemasyarakatan, masyarakat seharusnya bisa menjabarkan tentang apa saja yang telah dilakukan oleh kelompok itu sendiri, hal ini terkait dengan apa yang telah dilakukan kelompok selama sebulan misalnya.

Kelembagaan itu lebih ke pertemuan rutin kelompok Hutan kemasyarakatan dengan pemerintah, lalu pembukuan yang dibuat kelompok Hutan kemasyarakatan terkait kegiatan yang telah masyarakat kelompok lakukan dan memiliki rencana-rencana kegiatan kelompok sendiri, maksudnya yaitu apapun yang ingin dijalankan dan hal-hal apa yang telah dilaksanakan, tertuang dalam laporan, nah jika hal tersebut telah berjalan maka pemerintah menganggap masyarakat tersebut sudah paham” Selain itu, dalam konteks yang sama tentang rangkaian kegiatan bagi kelompok yang diusulkan oleh pemerintah, pertanyaan lain adalah tentang rencana kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah selain alternatif-alternatif yang telah disebutkan di atas :

Rencana pemerintah untuk melaksanakan program hutan kemasyarakatan yang pertama adalah identifikasi sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam kelompok yang telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tersebut, di Kampung Marga Jaya terdapat 24 kelompok yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Hutan Kemasyarakatan (Gapoktan Hkm) Karya Bersama. Ke 24 kelompok yang tergabung dalam gapoktan tersebut akan dilihat kapasitas pengurusnya masing-masing. Jika salah satu pengurus dari kelompok tersebut sumber daya manusianya (SDM) nya bagus, maka pengurus itu akan dikirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, baik di wilayah provinsi maupun di kementerian kehutanan pusat yang berlokasi di Bogor. Setelah pengurus kelompok telah mengikuti pembinaan juga pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh kementerian provinsi dan pusat, pengurus tersebut kemudian menuangkan ide-ide berupa gagasan apa yang harus dibuat di daerah Register 39, yang kemudian akan dijalankan.

Jadi saat itu sifatnya *bottom up*, pemerintah menampung aspirasi dari masyarakat mengenai rencana kegiatan apa yang akan dibuat. Hal pertama yang perlu diperhatikan masyarakat bahwa program hutan kemasyarakatan (HKm) ini diterapkan di kawasan hutan lindung, sudah semestinya kegiatan yang perlu untuk diterapkan adalah menjaga kawasan hutan lindung dan mengembalikan fungsi hutan dengan cara menanam tanaman yang berupa kayu-kayuan di kawasan register 39. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menanam tanaman secara rutin, tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah jenis tanaman yang akan ditanam di kawasan hutan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tanaman yang ditanam haruslah berupa tanaman kayu-kayuan, seperti: durian, masyarakat boleh memetik buahnya, namun tidak boleh menebang pohonnya.” Kelompok hutan kemasyarakatan (HKm) juga memiliki rencana kegiatan yang disusun melalui musyawarah bersama, yang tertuang dalam dokumen *rencana umum kegiatan kelompok Karya Bersama* dimana di dalam dokumen itu termuat rencana kegitannya yaitu:

1. Rencana Pengembangan Hasil Hutan Kayu
 - a) Penanaman
 - b) Perawatan
 - c) Pemungutan
 - d) Pembibitan

2. Rencana pengembangan hasil hutan bukan kayu
 - a) Penanaman
 - b) Pemanenan
 - c) Perawatan
 - d) Pembibitan

Kegiatan yang tertuang dalam rencana umum kegiatan Hutan Kemasyarakatan kelompok Karya Bersama disusun dan berlaku untuk lima tahun ke depan, khususnya kegiatan pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman jenis kayu-kayuan di kawasan hutan lindung.”

D. Penerapan rencana kegiatan kelompok (pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan)

Bentuk kegiatan kongkrit yang dilakukan kelompok tani Karya Bersama dalam program HKm, di kawasan register 39 Kabupaten Lampung Tengah, kegiatan adalah reboisasi atau menanam hutan kembali, yakni, persemaian, penanaman dan pemeliharaan

E. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif.

Berikut data yang Tim dapatkan dari Kepala Sub bagian TU UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VII Way Waya :

“Pemerintah masih ikut memantau jalannya kegiatan kelompok yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tupoksinya. Karena dalam peraturan pemerintah seperti yang tertuang dalam PP. 37 kemudian PP. 88 dan juga PP. 83 di dalamnya ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, termasuk di dalamnya ada kegiatan *me-monitoring*, evaluasi segala macam kegiatan HKm yang ada di wilayah tersebut. Kalau di dalam PP. 37 itu sendiri pada saat itu, mengenai kewajiban pemerintah itu sendiri sudah ada, dimana pemerintah harus membuat tegakan, harus menyusun rencana operasional kegiatan. Jadi pemerintah tetap mengarahkan dalam menyusun hal itu, karena masyarakat dianggap belum paham mengenai aturan-aturan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tersebut. Bentuk konkrit yang dilakukan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan Hutan kemasyarakatan dengan cara pemerintah turun langsung ke wilayah register 39, saat itu juga bukan hanya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VII Way Waya yang turun langsung ke lapangan, namun dari polisi kehutanan juga ikut rajin berpatroli biasanya dua minggu sekali rutin dilakukan patroli oleh polisi kehutanan. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah dapat mengawasi masyarakat yang masih suka merambah secara sembarangan, jadi kalau ada masyarakat yang statusnya adalah perambah akan ditangkap oleh polisi kehutanan dan ada tindak pidana yang jelas.”

Berdasarkan dokumen tata hutan KPHL Unit VII Way Way menjelaskan bahwa KPHL Unit VII Way Way terbagi menjadi 3 blok, yaitu Blok Pemanfaatan, Blok Perlindungan dan blok pemberdayaan, penjelasannya sebagai berikut :

a. Blok Pemanfaatan

Blok pemanfaatan yang ada di wilayah KPHL Unit VII Way Way merupakan wilayah yang telah dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat yang telah memperoleh izin ataupun yang saat ini sedang dalam proses pengurusan izin usaha pemanfaatan hutan. Blok yang akan dimanfaatkan oleh KPHL sebagai unit kelolanya adalah seluas ± 18.042 hektar.

b. Blok Perlindungan

Penetapan blok perlindungan sebagai upaya pelestarian dan perlindungan sumber air. Blok perlindungan merupakan daerah sempadan sungai dan bagian dari kawasan hutan yang dianggap memiliki fungsi lindung bagi areal sekitarnya dengan luas ± 5.500 hektar.

c. Blok Pemberdayaan.

Blok pemberdayaan merupakan bagian dari wilayah tertentu yang berada diperbatasan kawasan atau berada di sekitar pemukiman penduduk dengan luas ± 795 hektar.

BAB XII

PENUTUP

1. Implementasi kebijakan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara dengan melaksanakan Peraturan Menteri Kehutanan No 37 Tahun 2007 dan perubahan-perubahannya, *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yaitu dengan memberikan akses kepada masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat untuk mengelola hutan.
2. Kolaborasi antar *stakeholders* dalam pengelolaan Hutan kemasyarakatan belum berjalan optimal, antara lain disebabkan belum adanya kerjasama kelembagaan antar instansi terkait
3. Khusus untuk program-program perhutanan sosial yang berada di dalam kawasan hutan, pada hakikatnya posisi hierarki yang berlaku tidak bersifat simetris. Artinya posisi dan peran serta kewenangan pemerintah selalu dalam struktur yang lebih tinggi dan dominan dibandingkan posisi dan peran masyarakat, sehingga pertukaran sosial yang berkembang menjadi tidak seimbang. Dalam posisi ini, akar konflik terletak bukan pada masalah atau kepentingan tertentu yang dapat memisahkan pihak-pihak yang terlibat, tetapi terletak dalam

struktur dan hubungan antar mereka (Miall, *et al.*, 2002). Satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik jenis ini adalah mengubah strukturnya, tetapi hal ini tidak menjadi keinginan pihak yang kuat/Departemen Kehutanan. Domain lama yang masih sering menghinggapi pihak pengelola/Departemen Kehutanan adalah kepemilikan mutlak terhadap aset dan hasil dari kawasan hutan. Masyarakat sekitar hutan sering dianggap sebagai sebuah entitas yang dapat mengganggu proses pengelolaan kawasan hutan sehingga seringkali diposisikan sebagai musuh, pihak yang bertanggung jawab terhadap perambahan kawasan hutan dan merusak lingkungan (Li, 2002).

Saran/rekomendasi yang penting sehubungan dengan kesimpulan hasil penelitian ini adalah:

1. Di tahun ke tiga penelitian ini, kendala dalam pengajuan ijin kelola hutan kemasyarakatan adalah urusan birokrasi yang di rasa masih rumit. Di Kabupaten Lampung Tengah sendiri belum semua kelompok memperoleh izin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatan (IUPHKm)
2. Belum terciptanya sebuah *trust* atau rasa saling percaya dan terciptanya tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan kemasyarakatan melalui kegiatan pemberdayaan ini. Belum terciptanya *trust* antar *stakeholders* merupakan kendala yang paling berpengaruh terhadap belum optimalnya proses kolaborasi, karena dalam mewujudkan kolaborasi yang baik dan seimbang dibutuhkan sikap saling percaya dari masing-masing pihak yang terlibat, sehingga segala sesuatu dapat dilakukan secara bersama.
3. Mengubah struktur yang masih sering menghinggapi pihak pengelola/Departemen Kehutanan adalah kepemilikan “mutlak” terhadap aset dan hasil dari kawasan hutan. Masyarakat sekitar hutan sering dianggap sebagai sebuah entitas yang dapat mengganggu proses pengelolaan kawasan hutan sehingga seringkali diposisikan sebagai musuh, pihak yang bertanggung jawab terhadap perambahan kawasan hutan dan merusak lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. ALFABETA. Bandung.
- Cahyaningsih, Nurka,dkk 2013. *Kebijakan Hutan Kemasyarakatan Di Lampung Barat. Hasil Penelitian kerjasama Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat-World Agroforestry Center-Asia Tenggara*
- Daniel. 2013. *Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tanggamus. Hasil Penelitian. Universitas Lampung*
- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2015. *Luas dan Fungsi Kawasan Hutan Per Kabupaten.*
- Departemen Kehutanan 2011. *Surat Keputusan Menteri Kehutanan R. I Nomor : P.13/Menhut-II/2011 tentang Hutan Kemasyarakatan*
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, 2016. *Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, Bagian Observasi dan Penyuluhan Kehutanan, Kota Agung*
- Firdaus, Asep Yunan. 2018. *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka Percepatan Reformasi Tenurial Hutan*. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional. CIFOR
- Irawan. Ade. 2014. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan. Hasil Penelitian. Universitas Lampung Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka. 2014*

- Kagungan, Dian. 2012. *Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Jurnal Administrasi Publik. Vol. 2, No. 1
- Kaskoyo, Hari. 2014 *Present State Of Community Forestry: Program in a protection forest and its Callenges, case study in Lampung Province*. Journal Of Forest Science Vol 30 No 1 halaman 15-29
- Kusworo, A. 2010. *Perambah Hutan atau Kambing Hitam : Potret Sengketa Kawasan Hutan di Provinsi Lampung*, Pustaka Latin. Bogor.
- Kusworo, A. 2005. *Fasilitasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pengembangan PSDHBM. Hasil Penelitian di Lampung Barat, dalam Buletin Kampung, Watala*.
- Lionberger, H.F dan P.H. Gwin. 1982. *Communication Strategis : Aguide for Agriculture Change Agents*. The Interstate & Publishers Inc. Danville Illinois
- Mardikanto, Totok., Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Revisi. ALFABETA. Bandung.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Neta, Yulia. 2014. *Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Melalui Pengaturan Hak-Hak Atas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tanggamus*. Hasil Penelitian. Universitas Lampung.
- Neta, Yulia. 2017. *Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kebijakan Kerjasama Antar Daerah Dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Sebagai Kearifan Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Mengurangi Intensitas Perambahan Hutan Lindung Di Propinsi Lampung*. Hasil Penelitian. Universitas Lampung
- Neta, Yulia. 2018. *Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kebijakan Kerjasama Antar Daerah Dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Sebagai Kearifan Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Mengurangi Intensitas Perambahan Hutan*

- Lindung Di Propinsi Lampung. Hasil Penelitian. Universitas Lampung*
- Norton, D.N. 1980. *The Effective Tesching of Language Arts*. Charles. E. M Company. Colombus, Toronto, Canada.
- P3AE-UI.2000. *Mendampingi Masyarakat Kampung Menyelenggarakan Tertib Pengelolaan Kawasan Hutan: Prosiding Pelatihan Talang Mulya Gunung Betung, Lampung 24-28 Mei 2000*
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung
- Roslinda, Emi. 2008. *Hutan Kemasyarakatan*. ALFABETA. Bandung.,
- Sanudin, San Afri Awang, Ronggo Sadono, Ris Hadi Purwanto. 2016. *Perkembangan Hutan Kemasyarakatan Di Propinsi Lampung (Progress of Community Forest in Lampung Province)*. *Jurnal Manusia dan Lingkungan* Vol 23 No. 2 Juli 2016 halaman 276-283
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. ALFABETA. Bandung.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama. Bandung
- Sutaryono. 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati*. Lapera Pustaka Utama Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah
- Rahmat, S. 2005. *Peluang dan Tantangan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung. Hasil Penelitian, Buletin Kampung. Watala, Lampung*.
- Sobirin, M. 2006. *Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Komunitas: Jurnal Sosial dan Budaya*.

- Suharjito, D, dkk. 2000. *Karakteristik Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung*. Laporan Penelitian, kerjasama FKKM dan Ford Foundation Yogyakarta.
- Stevanus, Novrianto. 2012. *Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Register 19 Gunung Betung Provinsi Lampung*. Hasil Penelitian. Universitas Lampung
- Sumarni, Srie. 2006. *Analisis Manajemen Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan Register 19 Gunung Betung)* *Sosiologi*, 8: 12-25
- Rahmat, S. 2015. *Peluang dan Tantangan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung*. Hasil Penelitian, *Buletin Kampung Watala, Lampung*.
- Tangga, Mustika. Gusti. 2014. *Implementasi Kebijakan Strategi Pencegahan Tindak Illegal Logging Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat*. Hasil Penelitian. Universitas Lampung
- Tribun Lampung. 2015. *Perambah Di Modali Garap Hutan (Lebih Dari 3000 Perambah Merusak Register 30 Gunung Tanggamus)*. *Berita*, 21 Maret 2015
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama. Bandung
- Sutaryono. 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati*. Laper Pustaka Utama. Yogyakarta
- Wahab, Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Wrihatnolo, Rendy. R dan Rian Nugroho. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Gramedia. Jakarta
- Watala, Lampung. 2010. *Hutan Kemasyarakatan Melestarikan Hutan Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Bandar Lampung: Kemitraan Partnership
- Watala, Lampung dan World Agroforestry 2009. *Studi Pendahuluan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung*

- Widya, Wiwit. 2013. *Interaksi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Hasil penelitian. Universitas Lampung*
- Wulandari, Christine, 2009. *Buku Ajar Hutan Kemasyarakatan, Bandar Lampung, Universitas Lampung*
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT Refika Aditama. Bandung*
- Sutaryono. 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati. Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta*
- Wahab, Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan. Bumi Aksara. Jakarta*
- Wrihatnolo, Rendy. R dan Rian Nugroho. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Gramedia. Jakarta*
- Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Taun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan NO. P.52/Menhut-II/2011 Tentang Hutan Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

CURRICULUM VITAE TIM PENULIS

Identitas Diri Ketua Tim Peneliti

1	Nama Lengkap (gelar)	Yulia Neta, S.H. M.Si. M.H
2	Jabatan Fungsional	LEKTOR KEPALA
3	NIDN	0016076402
4	NIP	196407161987032002
5	Tempat Tanggal Lahir	Palembang, 16 Juli 1964
6	No.Telp/Fax	-
7	Hp	085269217999
8	Alamat Kantor	Jl. Sumantri Brojonegoro 1 Gd. Meneng ,Bandar Lampung
9	No. Telp/Fax	(0721) 701609, 701252
10	Alamat e-mail	yulia.neta@fh.unila.ac.id
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 50 orang S2= 20 orang S3= Orang
12	Mata Kuliah yangdiampu	1.Hukum Tata Negara
		2. Konstitusi Dan HAM
		3.Ilmu Negara
		4.Hukum Pemerintahan Daerah

II. Riwayat Pendidikan

2.1 Program	S1	S2	S3
2.2 Nama PT	UNIV. LAMPUNG	UNIVERSITAS INDONESIA	
2.3Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Sosiologi	
2.4Thn Masuk	1982	1995	
2.5 Thn Lulus	1986	1998	

		UNIV.LAMPUNG	
Bidang Ilmu		Ilmu Hukum	
Thn Masuk	2000	2003	
Thn Lulus	2005	2008	
2.6 Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Prosedur Pembuatan Akta Kuasa Direktur Pada CV. Comanditer Oleh Notaris.	-Gejala Anomie Pada Perilaku Menyimpang Masyarakat Migran Di Pemukiman Kumuh	
2.7 Nama Pembimbing/ Promotor	Prof.Rasjid Akrabi, S.H Rohim Hasan, S.H	Prof.Dr. Paulus Wirotomo, MSc -Kedudukan Sumbangan Pihak Ketiga Terhadap Keuangan Negara Provinsi Lampung	
Nama Pembimbing/ Promotor		Prof. Dr. Kadri Husin, S.H. M.H Agus Salim, S.H. M.H	

III. Pengalaman Melakukan Kegiatan Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan Sumber
1	2007	Pergeseran Kedudukan MPR Sebagai Lembaga Pelaksana Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem UUD Hasil Amandemen	Mandiri

2	2007	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No.32/2004 Di Desa Kali Cinta Kecamatan Kota Bumi Lampung Utara	DIPA FH UNILA
3	2007	Pelaksanaan Penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut UU No. 32/2004 Ttg PEMDA	DIPA UNILA
4	2008	Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Prilaku Hukum	DIPAFH UNILA
5	2008	Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi Dalam Strategi Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan	Mandiri
6	2009	Fungsi Partai Politik Dalam Menyelenggarakan PEMILU Yang Demokratis Di Indonesia	DIPAFH UNILA
7	2010	Model Formulasi Kebijakan Penataan Wilayah Pesisir Berbasis <i>Integrated Coastal Zone Management</i> di Kota Bandar Lampung (Mewujudkan Pesisir Bandar Lampung Sebagai <i>Pilot Project</i> Penataan Pesisir Indonesia Barat)	Ketua Peneliti HIBAH STRATEGIS NASIONAL DIKTI
8	2012	Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dengan Pengimplementasian Konsep Kesetaraan Gender Sebagai Kearifan Solusi Mengentaskan Kemiskinan Dan Bangkit Menuju Kemandirian (tahap I) (<i>selesai</i>)	Ketua Peneliti HIBAH STRATEGIS NASIONAL. DIKTI

9	2014	MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN MELALUI PENGATURAN HAK-HAK ATAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN TANGGAMUS (selesai)	Ketua Peneliti (Penelitian Hibah Unggulan Perguruan Tinggi UNILA)
10	2015	Model Reformasi Birokrasi Era Otonomi Daerah: Penetapan Zona Integritas Anti Korupsi Dalam Rangka Mewujudkan <i>Good Governance</i>	Anggota Peneliti Hibah bersaing, Penelitian Desentralisasi Dikti
7	2015	Evaluasi Kebijakan Pedagang Kakilima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung	DIPA FH UNILA
8	2017	MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI KEARIFAN SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN MENGURANGI INTENSITAS PERAMBAHAN HUTAN LINDUNG DI PROVINSI LAMPUNG	Ketua Peneliti Penelitian Terapan Dikti Thn 2
9	2018	MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR	Ketua Peneliti Penelitian Terapan Dikti

		DAERAH DALAM PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI KEARIFAN SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN MENGURANGI INTENSITAS PERAMBAHAN HUTAN LINDUNG DI PROVINSI LAMPUNG	Thn 1
10	2019	MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI KEARIFAN SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN MENGURANGI INTENSITAS PERAMBAHAN HUTAN LINDUNG DI PROVINSI LAMPUNG	Ketua Peneliti Penelitian Terapan Dikti Thn 3

IV. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2007	Memberikan Sosialisasi Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masyarakat Di Kelurahan Beringin Raya Kec. Kemiling	Dipa Unila	3.000.000

		Kota Bandar Lampung.		
2	2007	Memberi Penyuluhan Hukum Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Kelompok Pengajian Al-Hidayah Cabang Sumber Rejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.	Dipa Unila	3.000.000
3	2008	Memberikan Pelatihan Pelayanan Publik Yang Berwawasan <i>Good Governance</i> Bagi Aparatur Kelurahan Di Kelurahan Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung	Dipa Unila	3.000.000
4	2009	Memberikan Sosialisasi Tentang Pendidikan Usia Dini (PAUD) Kepada T.P. PKK. Sebagai Mitra PAUD Non Formal Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.	Dipa Unila	3.000.000

5	2010	Memberikan Sosialisasi tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menyelenggarakan PEMILU Yang Demokratis Di Indonesia.	Dipa Unila	3.000.000
6	2012	Penyuluhan tentang UU Pemilukada dan UU Narkotika di SMUN 12 Bandar Lampung	DIPA UNILA	5.000.000
7	2012	Sosialisasi Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Penyelenggaraan PEMILU yang Demokratis di Indonesia	DIPA FH UNILA	5.000.000
8	2013	Penyuluhan tentang Demokrasi menurut Islam di Mts. Kaliawi	DIPA FH UNILA	5.000.000
9	2014	Penyuluhan Kesadaran Berlalu lintas bagi para pelajar Madrasah Aliyah Negeri di Sungkai utara Kabupaten Lampung Utara	DIPA FH UNILA	6.000.000
10	2014	Asosialisasi ahukum tentang UU Perlindungan Anak, UU KDRT, UU	DIPA BLU UNILA	15.000.000

		Perdagangan orang,dan UU SPP anak pada anggota Dharma Wanita Kabupaten Tulang Bawang Barat		
6	2015	Pelatihan Pelayanan Publik yang berwawasan Good Governance bagi aparatur Kelurahan sebagai salah satu strategi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kelurahan Bumi Kedamaian Bandar Lampung	DIPA FH UNILA	8.000.000

V.Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Vol/No	Nama Jurnal
1	2007	Pelaksanaan Penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut UU No. 32/2004 Ttg PEMDA	Vol1/N0 2	Justicia
2	2008	Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Prilaku Hukum	Vol 2/No 3	Justicia

3	2009	Fungsi Partai Politik Dalam Menyelenggarakan PEMILU Yang Demokratis Di Indonesia	Vol3/No4	Justicia
4	2011	Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Kota Bandar Lampung	Vol.5 no.1 juni 2011	Jurnal Praevia Program Pasca Sarjana Universitas Lampung
5	2012	Eksistensi Komisi Kontitusi Indefenden dalam Melakukan Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Vol.1 no.1 November 2012	Jurnal Konstitusi P3KHAM LPPM Universitas sebelas maret penerbit Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia
6	2018	Communities Empowerment and Collaboration Between Stakeholders on Utylization of Community Forest as a Solution for Poverty Reduction and Reduce	<i>Journal of Law, Policy and Globalizati on</i> Vol 78/2018	<i>Journal of Law, Policy and Globalization</i> Vol 78/2018

		Intencity of Chopping of Protected Forest in Lampung Province		
	2018	KEBIJAKAN NEGARA DALAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN: STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN MANGROVE STUDI PADA MASYARAKAT PULAU PAHAWANG		<i>Publish pada Monograph : Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan Dan Perikanan Aura publishing, 2018</i>

VI. Pengalaman Penulisan Buku

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Hukum Ilmu Negara	2011	135	Lembaga Penelitian Universitas Lampung
2	Ilmu Negara (Dasar-Dasar Teori Bernegara)	2013	95	PKK-PUU FH Universitas Lampung
3	Limy Negara (Edisi Revisi)	2014	132	Justice Publisher
4	Hutan Kemasyarakatan : Membangun Kemandirian Masyarakat	2019	109	Aura Publishing ISBN

	<i>Petani Hutan Kemasyarakatan Melalui Penguatan Peran Stakeholder Dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan</i>			
--	---	--	--	--

VII. Pengalaman Perolehan HKI

--	--	--	--	--

VIII. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial lainnya

--	--	--	--	--

.Penghargaan yang diraih 10 tahun terakhir

No	Jenis penghargaan	Institusi Pemberi	Tahun
1.	Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	Presiden RI	1997

A. Identitas Diri Anggota Tim

1	Nama Lengkap (gelar)	Dra. Dian Kagungan, M.H (p)
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP	19690851997032001
5	NIDN	0015086903
6	Tempat Tanggal Lahir	Tanjung Karang, 15 Agustus 1969
7	Alamat Rumah	Jl. Badak No. 16 Kedaton Bandar Lampung, 35147
8	No.Telp/Hp	0721-786522/081540918098
9	Alamat Kantor	Jl. Sumantri Brodjonegoro 1 Gedung Meneng Bandar Lampung
10	No. Telp/Fax	(0721) 701609,701888/701888
11	Alamat e-mail	diankagungan@gmail.com
12	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 100 orang S2= orang S3= orang
13	Mata Kuliah yang diampu	1.Manajemen Sumber Daya Aparatur Publik
		2.Sistem Administrasi Negara Indonesia
		3.Hukum Administrasi Negara
		4.Pengantar Ilmu Hukum

B.Riwayat Pendidikan

Riwayat Pendidikan			
Program	S1	S2	S3
Nama PT	Univ. Lampung	Univ.Lampung	
Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan	Hukum dan Kebijakan Publik	
Thn Masuk	1988	2002	
Thn Lulus	1992	2005	

Judul Skripsi Tesis Disertasi	Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Pembentukan Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif	Struktur dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004	
Nama Pembimbing Skripsi dan Tesis	Drs. A. Kantan Abdullah Drs. Yana Ekana, PS	Prof. Dr.Sanusi Husin, S.H.M.H Adius Semenguk, S.H. M.S	

C.Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan
			Sumber
1	2005	Penerapan Model <i>Collaborative Teamwork Learning</i> Pada Mata Kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Mahasiswa (Teaching Grant)	Pemerintah Provinsi Lampung
2	2009	Model Formulasi Kebijakan Penataan Wilayah Pesisir Berbasis <i>Integrated</i>	Penelitian Hibah Strategis Nasional Batch II Unila, DP2M, DIKTI Jakarta

		Coastal Zone Management di Kota Bandar Lampung (Mewujudkan Pesisir Bandar Lampung Sebagai Pilot Project Penataan Wilayah Pesisir Indonesia Barat) tahap 1 (selesai)	(Ketua Peneliti)
3	2009	Membangun Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kawasan register 30 Gunung Tanggamus menggunakan media panduan Hkm	Penelitian hibah bersaing Dikti Jkt tahap 1
4	2010	Membangun Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kawasan register 30 Gunung Tanggamus menggunakan media panduan Hkm	Penelitian hibah bersaing Dikti Jkt tahap 1I
5	2011	Membangun Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kawasan register 30 Gunung Tanggamus menggunakan media	Penelitian hibah bersaing Dikti Jkt tahap 1II

		panduan Hkm	
6	2010	Model Formulasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Otonom Baru Melalui Pemberian Pelayanan Publik Yang Berwawasan Good Government dan Clean Governance (tahap 1)	Penelitian Hibah Strategis Nasional DP2M, DIKTI Jakarta (Ketua Peneliti)
7	2011	Model Formulasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Otonom Baru Melalui Pemberian Pelayanan Publik Yang Berwawasan Good Government dan Clean Governance (tahap 2 selesai)	Penelitian Hibah Strategis Nasional DP2M.DIKTI Jakarta (Ketua Peneliti)
8	2011	Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Government dan Clean Governance</i>) Di Daerah Otonom Baru (Studi di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung) Tahap I Selesai	Penelitian Hibah Bersaing DP2M.DIKTI Jakarta (Anggota Peneliti)
9	2013	MODEL TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI	Penelitian Hibah Strategis Nasional DP2M.DIKTI Jakarta (Anggota

		DAERAH OTONOM BARU: PARTISIPASI PUBLIK DALAM REKRUTMENT CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (tahap selesai)	Peneliti)
10	2013	Inovasi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Bidang Pendidikan (Stakeholder Analysis Program Bina Lingkungan)	Dipa Fakultas ISIP Unila (Ketua)
11	2014	MODEL INNOVATIVE GOVERNMENT DAERAH OTONOM BARU: FORMULASI STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM BARU BERBASIS PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE	Penelitian Desentralisasi (hbh Bersaing) Dikti, Ketua Peneliti (tahap1)
12	2015	MODEL INNOVATIVE GOVERNMENT DAERAH OTONOM BARU:	Penelitian Desentralisasi (hbh Bersaing) Dikti, Ketua Peneliti

		<p>FORMULASI STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM BARU BERBASIS PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE</p>	(tahap2)
13	2015	<p>Model Reformasi Birokasi Era Otonomi Daerah : Penetapan Zona Integritas Anti Korupsi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance dan Clean Government</p>	<p>Penelitian Strategis Nasional DIKTI Jkt tahap 1</p>
14	2016	<p>Model Reformasi Birokasi Era Otonomi Daerah : Penetapan Zona Integritas Anti Korupsi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance dan Clean Government</p>	<p>Penelitian Strategis Nasional DIKTI Jkt tahap 11</p>
15	2016	<p>MODEL KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK Mendukung Reformasi Birokrasi Bidang</p>	<p>Ketua Peneliti Penelitian Produk Terapan (Hibah Bersaing) Tahap 1/Desentralisasi/Dikti</p>

		KEPEGAWAIAN NEGARA : EVALUASI KEBIJAKAN SELEKSI SUMBER DAYA APARATUR BERBASIS COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE	Selesai
16	2017	Model Formulasi Kebijakan Penatakelolaan Wisata Desa Pesisir Berbasis Integrated Coastal Zone Management (Menjadikan Kabupaten Pesawaran Sebagai Kawasan Strategis Pusat Pariwisata Di Propinsi Lampung)	Ketua Peneliti Penelitian Produk Terapan Tahap 1 Kemenristekdikti Jakarta
17	2018	Model Formulasi Kebijakan Penatakelolaan Wisata Desa Pesisir Berbasis Integrated Coastal Zone Management (Menjadikan Kabupaten Pesawaran Sebagai Kawasan Strategis Pusat Pariwisata Di Propinsi Lampung)	Ketua Peneliti Penelitian Strategis Nasional Institusi Lanjutan Tahap 2 Kemenristekdikti, Jakarta
18	2019	Model Formulasi Kebijakan	Ketua Peneliti Penelitian Strategis

		Penatakelolaan Wisata Desa Pesisir Berbasis Integrated Coastal Zone Management (Menjadikan Kabupaten Pesawaran Sebagai Kawasan Strategis Pusat Pariwisata Di Propinsi Lampung)	Nasional Institusi Lanjutan Tahap 3 Kemenristekdikti, Jakarta
--	--	--	---

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2007	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam perumusan Kebijakan Desa Melalui Adaptasi Model Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat (PPDBM)	Dipa Unila	3.500.000
2	2008	Pelatihan Pengelolaan Dana Pembangunan Desa yang Berwawasan <i>Good Governance</i> bagi Aparatur Desa	Dipa Unila	3.500.000
3	2009	Pelatihan Manajemen Pelayanan Publik Bagi Aparatur Pekon Di Pekon Kuto Dalam Kabupaten Tanggamus	Jurusan Administrasi Negara Fisip Unila	5.000.000
4	2010	Pendidikan dan Latihan (Diklat) Penyusunan Tata Tertib Badan	Dipa Unila	3.500.000

		Permasyarakatan Desa (Upaya Mewujudkan Good Government dan Clean Governance) Di Desa Sidosari Kecamatan Natar		
5	2010	Pelatihan Tentang Peningkatan Peran Aparat Pemerintah Desa Pada Era Otonomi Daerah (Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Good Governance)	Jurusan Administrasi Negara	5.000.000
8	2011	Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bagi Aparatur Desa Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan	Jurusan Administrasi Negara	5.000.000
9	2012	Pelatihan Kepemimpinan Pada Organisasi Siswa Intra Sekolah Madrasah Aliyah se Kabupaten Lampung Timur	Jurusan Adm Negara FISIP UNILA	5.000.000
9	2013	PENINGKATAN KAPASITAS BADANPERMUSYAWARATAN DESA MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN PERATURAN DESA	Jurusan Administrasi Negara	6.000.000

		TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM BERPERSPEKTIF GENDER (UPAYA PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN PEDESAAN) DI KECAMATAN JATI AGUNG		
10	2014	Pelatihan Pelayanan publik bagi Aparatur Pemerintah Kelurahan	Jurusan Adm Negara	5.000.000
11	2015	Peningkatan Kemampuan Technical Skill Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Natar	Jurusan Adm Negara	6.000.000
12	2016	Optimalisasi Kualitas Layanan Publik Bagi Layanan Administrasi Pemerintahan di Di Desa Hurun Kab Lam Sel	Jurusan Administrasi Negara, anggota	5.000.000
13	2016	Peningkatan Kapasitas Penerima Program Bantuan Wirausaha di Lembaga CCC (children crisis center) Lampung Melalui Penggunaan Analisis SWOT untuk Menciptakan Usaha Strategis	Dipa Unila, anggota	6.000.000

14	2017	Peningkatan Kapasitas Perempuan melalui Kelembagaan Kelompok Sadar wisata (pokdarwis) di Kecamatan Padang cermin	Jurusan Administrasi Negara	8.000.000
15	2018	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DAN PENGUATAN PERAN EKONOMI PEREMPUAN PESISIR DALAM PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS KEARIFAN LOKAL	Dipa BLU SENIOR UNILA	20.000.000
16	2019	PEMAMPUDAYAAN KELEMBANGAN DESA DAN POKDARWIS MELALUI DIKLAT PEMANFAATAN TI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA BERBASIS SDA	Dipa BLU Senior Unila	20.000.000

E.Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Vol/No
1	2008	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Model <i>Collaborative TeamWork Learning</i> Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pada Mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia	Jurnal Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 2 No. 5 bulan Juli-Desember 2008	2/5
2	2009	Evaluasi Implementasi Program Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG Kecamatan Bekasi Timur	Jurnal Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 3 No. 6 bulan Januari-Juni 2009	3/5
3	2010	Model Formulasi Kebijakan Penataan Wilayah Pesisir Berbasis <i>Integrated Coastal Zone Management</i> di Kota Bandar Lampung (Mewujudkan Pesisir Bandar Lampung Sebagai <i>Pilot Project</i> Penataan Pesisir Indonesia Barat)	Jurnal Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 2 No. 3 bulan Juli-Desember 2010	2/3
4	2011	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Kasus di Kecamatan Padang Cermin	Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 2 No. 32bulan Juli-Desember 2011 ISSN 2087-0825	2/2

5	2012	Studi Formulasi Kebijakan Penataan Sistem Transportasi Perkotaan Di Kota Bandar Lampung	Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dies Natalis Fisip Unila, ISBN 978-602-7509-47-4 hal 174-196 Desember 2012	
6	2012	Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung	Publica, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2 No. 1 Maret 2012 Hlm.22-33 ISSN 2087-796X Penerbit Fisip Univ Bandar Lampung	2/1
7	2013	Reformasi Pelayanan Publik Di Daerah otonom Baru	Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan ISSN 2087-0825 Vol 4 no 1 Januari – Juni 2013	4/1
8	2016	POLICY IMPLEMENTATION ON CIVIL SERVANT RECRUITMENT BASED ON COMPUTER ASSISTED TEST IN LAMPUNG (THE STUDY ON THE RECRUITMENT OF CPNSD METRO IN 2014	<i>Proceeding Konferensi Internasional 1 st SHIELD UNILA</i>	2-3 November 2018
	2016		<i>Proceeding ICVHE UI</i>	
10	2017	The Effect of Decentralization on	<i>The Social Science Journal: 12 (11) 2164-</i>	

		Helath Services: The Experient of Pesawaran District, Lampung Province, Indonesia	2168, 2017 ISSN 1818- 5800 <i>Medwell Journal</i>	
11	2017	THE CAPACITY DEVELOPMENT POLICY FOR APARATUR THROUGH NEW GOVERNMENT PARTNERSHIP CORPORATION IN LAMPUNG TO OPTAIN OPTIMUM PUBLIC SERVICE	<i>Proceeding Konferensi Internasional 2 st SHIELD 18-20 SEPTEMBER 2017UNILA</i>	
12	2018	E- TOURISM GOVERNANCE POLICY FOR COASTAL VILLAGE INI PESAWARAN REGENCY	<i>Proseeding IICIS Lampung University. 2018</i>	
13	2017	Innovative Government Daerah Otonom Baru : Tatakelola Administrasi Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan	<i>Social Science International Journal</i>	
14	2018	Communities Empowerment and Collaboration Between Stakeholders on Utylization of Community Forest as a Solution for Poverty Reduction and Reduce Intensity of Chopping of Protected Forest in Lampung Province	<i>Journal of Law, Policy and Globalization Vol 78/2018</i>	

15	2018	Strategi For Building Community –Reliance in Managing and Utylizing Community Forest Through The Policy of Community Forest Development	RJOS 7 (79) Juli 2018	
16	2018	KEBIJAKAN NEGARA DALAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN: STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN MANGROVE STUDI PADA MASYARAKAT PULAU PAHAWANG	<i>Publish pada Monograph : Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan Dan Perikanan Aura publishing, 2018</i>	
17	2018	KEBIJAKAN NEGARA DALAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN: STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN MANGROVE STUDI PADA MASYARAKAT PULAU PAHAWANG	<i>Publish pada Monograph : Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan Dan Perikanan Aura publishing, 2018</i>	
18	2019	The Synergi among stakeholder to develop Pisang Island as marine tourism: The case of underdevelop area	<i>Jurnal MKP UNAIR vol 2/2019</i>	

19	2019	Inter Regional Cooperation Policy Through Determination Of Anti Corruption Integrity Zone For Achieving Good Governance Principles. Journal of Law, Policy and Globalization. ISSN ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online)	Journal of Law, Policy and Globalization ISSN ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online)2019 URL: http://URI: http://repository.lppm.unila...	
----	------	---	--	--

F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Ilmiah pada Pertemuan Ilmiah 5 tahun terkhir

No	Nama pertemuan ilmiah	Judul	Waktu	Tempat
1	ICSPI-UI (International Conference Social and Politic Issues	THE INNOVATIVE GOVERNMENT FOR NEW AUTONOM REGION: STRATEGY FORMULATION FOR THE DEVELOPMENT ACCELERATION OF NEW AUTONOM REGION BASED ON INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING AND	18-19 Oktober 2016	Bali

		EMPOWERMENT OF LOCAL COMMUNITY FOR CREATING GOOD GOVERNANCE		
2	HIPIS –Unsri Palembang	POVERTY SOLVING POLICY THROUGH OPTIMIZING POLICY ABOUT THE DEVELOPMENT AREA OF WISATA BAHARI BASED ON LOCAL WISDOM AND CAPACITY BUILDING INSTITUTION IN ORDER TO MAINTAIN COMMUNITY WELFARE	27-28 Oktober 2016	Unsri, Palembang
3	SHIELD-UNILA	POLICY IMPLEMENTATION ON CIVIL SERVANT RECRUITMENT BASED ON COMPUTER ASSISTED TEST IN LAMPUNG	9 November 2016	Unila

		(THE STUDY ON THE RECRUITMENT OF CPNSD METRO IN 2014		
4	ICVHE- UI	COMMUNITY DEVELOPMENT MODEL WITH COMMUNITY BEST FOREST WITH MANAGEMENT THROUGH THE SETTING OF MANAGEMENT FOREST RIGHT IN TANGGAMUS, LAMPUNG PROVINCE	9 November 2016	UI, Depok
5.	2rd SHIELD CONFERENCE LAMPUNG UNIVERSITY	THE CAPACITY DEVELOPMENT POLICY FOR APARATUR THROUGH NEW GOVERNMENT PARTNERSHIP CORPORATION IN LAMPUNG TO OPTAIN OPTIMUM PUBLIC SERVICE	18-20 SEPTEMBER 2017	BANDAR LAMPUNG
6	IICIS lampung university	E- TOURISM GOVERNANCE POLICY FOR COASTAL	10 SEPTEMBER 2018	Bandar Lampung

		VILLAGE INI PESAWARAN REGENCY		
7.	Ico CSPA UNAIR SURABAYA	FREE INTERNET PROGRAM FOR PUBLIC LITERACY DEVELOPMENT <i>in North Lampung</i>	12 AGUSTU S 2018	UNAIR SURABAYA

G.Pengalaman Penulisan Buku 5 tahun terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Manajemen Sumber Daya Aparatur	2017	150	Aura Publishing ISBN
2.	Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Daerah Otonom Baru (BUKU REFERENSI)	2017	150	Aura Publishing ISBN
3	Administrasi Pertanahan	2019	247	Aura Publishing
4	Sistem Politik Indonesia	2019	200	Aura Publish
5	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TELUK KILUAN (PERAN STAKEHOLDER DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2019	250	Graha Ilmu

PESISIR UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BAHARI (TELUK KILUAN)			
--	--	--	--

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Kabijakan Penatakelolaan Pariwisata Di Daerah Otonom Baru	2018, 5 Desember	Buku	000126918

1. Penghargaan yang diraih 10 tahun terakhir

No	Jenis penghargaan	Institusi pemberi	Tahun
1.			

A. Identitas Diri Anggota Tim

1	Nama Lengkap (gelar)	Hari Kaskoyo, S.Hut. M.P. PhD L
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP	196906011998021002
5	NIDN	001066904
6	Tempat Tanggal Lahir	Yogyakarta, 1 Juni 1969
7	Alamat Rumah	Perum Bumi Puspa Kencana Blok H 20 Gedung Meneng Bandar Lampung
8	No.Telp/Hp	082176841089

9	Alamat Kantor	Jl. Sumantri Brodjonegoro 1 Gedung Meneng Bandar Lampung
10	No. Telp/Fax	(0721) 701609,701888/701888
11	Alamat e-mail	harikaskoyo@gmail.com
12	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 60 orang S2= orang S3= orang
13	Mata Kuliah yang diampu	1.Valuasi Ekonomi (S2 Kehutanan
		2.Kehutanan Masyarakat (S2 Kehutanan)
		3Manajemen Hutan Tropika (S2 Kehutanan)
		4.Sistem Pertanian Berkelanjutan (S1 Kehutanan)
		5.Ekonomi Sumber Daya Hutan
		6.Pembangunan Kehutanan
		7.Pengelolaan Hutan Rakyat
		8.Pengantar Ekonomi Kehutanan
		9.Manajemen Sumber daya Hutan

B.Riwayat Pendidikan

Riwayat Pendidikan			
Program	S1	S2	S3
Nama PT	UGM	UGM	University of Tokyo
Bidang Ilmu	Manajemen Hutan	Manajemen Hutan	Manajemen Hutan
Thn Masuk	1989	2000	2011
Thn Lulus	1997	2003	2013

Judul Skripsi Tesis Disertasi	Industri Gondorukem Dan Peranannya	Potensi Dan Strategi Pengembangan Industri Kecil Kerajinan Kayu Di Kota Bandar Lampung	Implementa tion of Community Forestry Program in Protection Forest and Its Outcone: Case Studies in Lampung Province, Indonesia
Nama Pembimbing Skripsi Tesis Disertasi	Dr. Ir. Sofyan Warsito	Dr. Ir. Agus Setyarso, M.Sc	Prof. Dr. Makoto Inoue

C. Pengalaman Penelitian 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2015	Analisis Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Dan Implementasinya: Studi Kasus KPH register 47 Way Terusan Kab Lamung Tengah	Hibah FP Unila	5.000.000,00

D.Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2015	Perencanaan Hutan, Penataan Areal Hutan, Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala, Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan, dan Penyusunan Rencana Bisnis Pada Pelatihan Pengawas tenaga teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VI Provinsi Lampung dan Bengkulu	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.000.000
2	2015	Sosialisasi Uji Kompetensi Bagi Staff Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gedong Wani Propinsi	Hibah FP Unila	5.000.000,00

		Lampung		
3	2016	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penanaman Mangrove di Pulau Maitem	Mandiri	5.000.000,00

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Vol/No
1	2014	Present State Of Community Forestry: Program in a protection forest and its Callenges, case study in Lampung Province	Journal of Forest Science	30(1): 15-29

F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Ilmiah pada Pertemuan Ilmiah 5 tahun terakhir

No	Nama pertemuan ilmiah	Judul	Waktu	Tempat
1.	124 th conference of Japan Forest Society	Implementation of Contrains of Community Forestry	25-28 Maret 2013	Iwate University, Iwate Japan
2	14 th Global Conference of The International Association for The Stdy	Community Forestry Program Implementation and Local Community Partisipation on	3-7 Juni 2013	Kitafuji City, Japan

	of Commons	Protection Forest Management in Dezentralization Era: The Case Of Lampung Province		
3	125 th conference of Japan Forest Society	Local Livelihood Impact of Community forest program: case studies of protection forest in Lampung	26-30 Maret 2014	Omiya City, Japan
4	15 th Global Conference of The International Association for The Study of Commons	Community Forestry Program in protection forest and its impact on local livelihood: case study in Lampung Province	25-29 Mei 2015	Edmonton Alberta, Canada

G.Pengalaman Penulisan Buku 5 tahun terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

H.Pengalaman Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial
5 tahun terakhir**

No	Judul /Tema Rekayasa Sosial	Tahun	Tempat penerapan	Respon Masyarakat
1.	Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Liwa, Kabupaten Lampung Barat Prov Lampung	2015	KPHL Liwa, Lampung Barat	Positif
2	Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 2016-2025	2015	KPHL Liwa, Lampung Barat	Positif
3	Rencana Bisnis KPHL Kota Agung Utara, Tanggamus	2015	KPHL Kota Agung Utara, KabTanggamus	Positif

J.Penghargaan yang diraih 10 tahun terakhir

No	Jenis penghargaan	Institusi pemberi	Tahun
1.			

INDEKS

A

Agroforestry, 8, 36, 47, 53, 54,
100, 103

C

Community Base Forest, 1
*Community Base Forest
Management (CBFM)*, 1
crisis intervention, 16
Cruising, 51, 52

F

Forest, 9, 36, 47, 53, 101, 102,
113, 129, 130, 137, 139, 140

H

hidro-orologis, 7

I

Illegal Logging, 103
INDEKS, 142, 143

K

Konservasi, 6, 37, 107

L

legal formal, 72, 74

M

Multi Purpose Tree Species,
55

P

*Program Community Based
Forest Management*, 65

S

social forestry, 43
Stakeholder, 103, 114, 120
Standar Operating Procedure,
67
stress management, 16

V

Verifikasi, 41, 42, 43